

**PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP AKAD MUSYARAKAH
DAN MURABAHAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM
SYARIAH TAMZIS**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Naufal Azmi
No. Mahasiswa : 00312340

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2005**

**PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP AKAD MUSYARAKAH
DAN MURABAHAH PADA KOPERASI SIMPAN
PINJAM SYARIAH TAMZIS**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
Mencapai derajat Sarjana Strata S-1 jurusan Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi UII**

Oleh :

Nama : Naufal Azmi
No. Mahasiswa : 00312340

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2005**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 4 Februari 2005

Penyusun,

(Naufal Azmi)

**PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP AKAD MUSYARAKAH
DAN MURABAHAH PADA KOPERASI SIMPAN
PINJAM SYARIAH TAMZIS**

Hasil Penelitian

Diajukan oleh

Nama : Nafal Azmi
No. Mahasiswa : 00312340
Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Yogyakarta, 2 Februari 2005
Dosen Pembimbing,



(Drs. Arief Bachtiar, MSA, Ak)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


SKRIPSI BERJUDUL

PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP AKAD MUSYARAKAH DAN
MURABAHAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH TAMZIS

Disusun Oleh: NAUFAL AZMI
Nomor mahasiswa: 00312340

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
Pada tanggal : 16 Maret 2005

Penguji/Pembimbing Skripsi : Drs. Arief Bachtiar, MSA, Ak



Penguji

: Dra. Prapti Antarwiyati, M.Si, Ak



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Warsono, MA

MOTTO

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (Q.S. Al Anbiya 21:107)

“Allah tidak membebani orang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatannya)” (Q.S. Al Baqarah 2: 286)

“jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu” (Al Baqarah 2: 45)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan untuk :

- ❖ Ibunda Tersayang**
- ❖ Kakak-kakakku tercinta**
- ❖ Keluarga Besaraku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur hanya untuk ALLAH SWT semata yang Maha Rahman Dan Rahim, yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, HidayahNya dan pertolonganNya. Kami memujiNya, memohon pertolonganNya dan ampunan kepadaNya, dan kami berlindung dari kejahatan syaitan hanya kepadaNya. Atas karunia ALLAHlah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Perlakuan Akuntansi Terhadap Akad Musyarakah Dan Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Tamzis “. Sholawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Sahabat, Tabiin, Tabiit Tabiin, serta Pengikutnya hingga Yaumul Qiyamah.

Tugas penyusunan skripsi ini penulis lakukan dalam rangka memenuhi syarat kelulusan S-1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan kemampuan kepada hambanya ini agar dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini.
“*Alhamdulillah Rabbil Alamin*”.
2. Drs. Suwarsono Muhammad, MA, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Drs. Arief Bachtiar, MSA, Ak, selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu, perhatian, saran serta masukan yang sangat berarti.
4. Seluruh staf dan karyawan UII yang telah memberikan bekal ilmu, sarana dan prasarana dalam menuntut ilmu.
5. Bapak Tri Supriowijiyanto, atas kesediaan waktu dan bantuannya selama penelitian, serta seluruh pengurus dan karyawan Baituttamwil Tamzis
6. Ibunda beserta kakakku tersayang atas Do'a dan dukungan materiil maupun moril yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata
7. Sahabat-sahabatku semuanya (Tedy, Anto, Kaka, agung, dodik, didit, lisyia, Tw, goondes, kumpul, go2n, copet, blent, kasto)
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sekalian.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi literatur yang berguna bagi penulis dan juga bagi para pembaca sekalian

Wassalamu'alaikum wr wb,

Yogyakarta, 4 Februari 2005

Naufal Azmi

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Halaman Penyertaan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.6. Sistematika Pembahasan	7
BAB II. LANDASAN TEORI.....	9
2.1. Koperasi Simpan Pinjam Syariah (<i>Baitul Tamwil</i>).....	10
2.1.1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP-S).....	10
2.1.2. Ciri-Ciri Baitul Tamwil.....	12
2.1.3. Peranan KSP-S (Baitul Tamwil) dalam Masyarakat.....	12
2.1.4. Beberapa Komitmen yang Harus di Jaga oleh KSP-S	13
2.1.5. Produk-Produk <i>Baitul Tamwil</i>	13

2.2. Akuntansi Syariah	15
2.2.1. Pengertian Akuntansi Syariah	15
2.2.2. Pendorong Munculnya Akuntansi Syariah	16
2.2.3. Nilai-Nilai Akuntansi Syariah	17
2.2.4. Sifat Akuntansi Islam	18
2.2.5. Tujuan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah	19
2.3. Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan	20
2.3.1. Metode Dasar Pengakuan	20
2.3.2. Metode Dasar Pengukuran	21
2.4. Pembiayaan Musyarakah	22
2.4.1. Pengertian	22
2.4.2. Landasan Syariah	22
2.4.3. Jenis-Jenis Musyarakah	23
2.4.4. Rukun dan Syarat Musyarakah	24
2.4.5. Manfaat dan Resiko Musyarakah	25
2.4.6. Pembukuan Akad Musyarakah	26
2.5. Pembiayaan Murabahah	28
2.5.1. Pengertian Murabahah	28
2.5.2. Landasan Syariah	28
2.5.3. Syarat Murabahah	29
2.5.4. Beberapa Ketentuan Umum	29
2.5.5. Manfaat dan Resiko dari Murabahah	30
2.5.6. Pembukuan Akad Murabahah	30

2.6. PSAK No. 59.....	33
2.6.1. Tujuan	33
2.6.2. Ruang Lingkup.....	33
2.6.3. Pengakuan dan Pengukuran Musyarakah.....	34
2.6.4. Pengakuan dan Pengukuran Murabahah	38
BAB III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	43
3.1. Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Baituttamwil Tamzis”.....	43
3.2. Struktur Organisasi.....	46
3.3. Kebijakan dan Strategi Usaha	50
3.4. Produk-Produk Tamzis.....	52
3.5. Pemasaran	58
3.6. Prosedur Pengajuan Kredit.....	58
3.7. Catatan Akuntansi Kredit Musyarakah dan Murabahah	60
BAB IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN.....	66
4.1. Analisa Akuntansi pada Akad Musyarakah	
4.1.1. Pada Saat Bank Membayarkan Uang Tunai Kepada Mitra Musyarakah	66
4.1.2. Pada Saat Adanya Pengeluaran Biaya yang Dikeluarkan Atas Akad Pembiayaan Musyarakah	68
4.1.3. Pada Saat Penerimaan Pendapatan/Keuntungan Musyarakah	70
4.1.4. Pada Saat Adanya Kerugian Musyarakah	72
4.1.5. Pada Saat Pengembalian Pembiayaan Musyarakah berikut	

Pendapatan Bagi Hasil (Pada Saat Akad Berakhir)	74
4.2. Analisa Perlakuan Akuntansi Pada Akad Murabahah	77
4.2.1. Pada Saat Pembelian Barang oleh Bank	77
4.2.2. Pada Saat Akad Murabahah Serta Urbun yang Diterima dari Nasabah	78
4.2.3. Pada Saat Penerimaan Angsuran dari Nasabah (Pokok dan Margin)	81
4.2.4. Apabila Terjadi Penundaan Pembayaran Angsuran dan Penaan Denda Atas Penundaan Tersebut	83
4.2.5. Pada Saat Adanya Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo	88
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	92
5.1. Kesimpulan	92
5.2. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Upaya intensif pendirian bank Islam atau bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama waktu itu telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga 0% (nol persen). (Arifin, 1999).

Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua (Bogor) pada 19-22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No. 7/1992 tentang perbankan dimana perbankan bagi hasil mulai diakomodasi, maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan bank umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia. Pembentukan BMI ini diikuti oleh Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun karena lembaga ini masih dirasakan kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Bait Al Maal Wa Tamwil (BMT).

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam tersebut tergolong cepat, dan salah satu alasannya ialah karena adanya keyakinan kuat dikalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba

yang dilarang oleh agama Islam. rekomendasi hasil lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan tersebut ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), kepada pemerintah dan seluruh umat Islam. kepada MUI diamanatkan agar mengambil prakarsa dalam membentuk komisi perbankan bebas bunga, pembentukan badan pelaksana harian pengembangan sumber daya, perintisan baitul maal nasional, dan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dalam rangka penentuan arah kebijakan pengembangan sumber daya umat. (Aziz, 1990)

Kondisi ekonomi Indonesia yang secara makro masih didominasi oleh kelompok ekonomi menengah kebawah yang mayoritas beragama Islam mendorong banyak berdirinya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau koperasi simpan pinjam syariah. Sebagai bentuk lembaga keuangan informal yang berfungsi untuk mengembangkan usaha usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi usaha kecil bawah dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan ekonomi berdasarkan syariah

Koperasi simpan pinjam syariah ini didasarkan pada ketentuan pasal 16 UU No.25 tahun 1992 tentang jenis perkoperasian tergolong dalam jenis koperasi simpan pinjam. Tetapi sampai saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang koperasi berbasis syariah. Sehingga dalam pengoperasiannya sampai saat ini tidak jauh berbeda dengan BPR syariah

Perkembangan BMT cukup pesat, hingga akhir tahun 2001. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil mendata ada 2938 BMT terdaftar dan 1828 BMT yang melaporkan kegiatannya (Sudarsono, 2003). Sehingga diperlukan sistem

akuntansi yang mendukung sebagai salah satu alat untuk pengambilan keputusan. Karena belum adanya peraturan khusus dari departemen koperasi yang mengatur koperasi berdasarkan syariah maka banyak dari koperasi syariah tersebut mengacu standar akuntansinya menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) No.59 yang digunakan oleh perbankan syariah.

Sebagaimana suatu lembaga keuangan berbasis syariah, BMT juga menyediakan fasilitas penitipan uang dan pemberian kredit kepada semua sektor yang membutuhkan dana khususnya usaha kecil menengah, diantaranya produk pembiayaan musyarakah dan murabahah. Produk ini menawarkan kerja sama dan pemberian pinjaman terutama untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah. Pada perkembangannya kedua produk tersebut mengalami perkembangan yang pesat, hal ini dikarenakan kebanyakan kondisi ekonomi masyarakat kita memang masih pada tahap ekonomi menengah ke bawah.

Kondisi perekonomian di daerah Wonosobo yang rata-rata masyarakatnya masih pada tahap ekonomi menengah ke bawah mendorong berdirinya koperasi simpan pinjam syariah Tamzis. Sampai saat ini perkembangannya cukup maju dengan ditandai berdiri kantor cabang diantaranya di wilayah Banjarnegara, Temanggung, dan Yogyakarta. Sebagai usaha bisnis berbasis syariah, Baitut tamwil Tamzis juga menawarkan produk *musyarakah* dan *murabahah*. Kedua produk tersebut merupakan produk yang transaksinya relatif besar dibandingkan produk pembiayaan lainnya.

Perlakuan akuntansi terhadap produk *musyarakah* dan *murabahah* menjadi hal yang sangat penting dalam koperasi simpan pinjam syariah. Pentingnya hal ini

menyangkut perlakuan akuntansi terhadap suatu spesifikasi terhadap penentuan jumlah dan jenis pengungkapan informasi, aturan, dan prosedur pengukuran serta penyajian laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Bila tidak benar dalam pelaksanaannya maka dimungkinkan keputusan yang diambil juga tidak benar.

Berdasarkan alasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas secara rinci produk pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* yang diterapkan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Tamzis. Karena penulis merasa kedua produk ini dapat membantu meningkatkan kehidupan ekonomi sosial masyarakat menengah ke bawah. Untuk itu penulis mengambil judul **“PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP AKAD MUSYARAKAH DAN MURABAHAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH TAMZIS”**

1.2. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan di bahas di skripsi ini adalah :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap produk pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* yang ditawarkan oleh koperasi simpan pinjam syariah Tamzis?
2. Apakah perlakuan akuntansi terhadap produk *musyarakah* dan *murabahah* yang ditawarkan koperasi simpan pinjam syariah Tamzis telah sesuai dengan PSAK No.59?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Memperoleh gambaran nyata tentang perlakuan akuntansi terhadap akad *musyarakah* dan *murabahah* pada koperasi simpan pinjam syariah Tamzis
- b. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi pada akad *musyarakah* dan *murabahah* (praktek) terhadap PSAK No.59 (teori)

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Bagi koperasi simpan pinjam syariah Tamzis
Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam hal pembukuan sehingga bisa menjadi alat untuk pengambilan keputusan
- b. Bagi pihak-pihak lain
Hasil penelitian ini sebagai sumbangan bagi dunia kepustakaan dan bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian besar pada akuntansi syariah sebagai bahan penelitian maupun pengetahuan serta kenyataan penerapannya dalam lembaga keuangan syariah
- c. Bagi penulis
Penelitian ini menambah pengetahuan ilmu serta pemikiran yang selama ini hanya diperoleh penulis dari teori yang dipelajari dengan studi praktek yang sesungguhnya, merupakan pemasukan yang positif bagi pengetahuan dan pemahaman penulis yang lebih mendalam tentang baitu tamwil sebagai lembaga keuangan tanpa bunga

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan yaitu melalui studi kasus. Data yang diperoleh selama penelitian dianalisa kemudian di proses lebih lanjut dengan dasar teori akuntansi konvensional maupun akuntansi syariah yang ada.

A. Metode pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang obyektif yang sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode yang diperoleh dari

1. Penelitian lapangan

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang akad *musyarakah* dan *murabahah* sesuai dengan kondisi dilapangan agar lebih obyektif

2. Metode wawancara

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi langsung tentang gambaran umum perusahaan, sistem operasional, dan prosedur akuntansi yang digunakan

3. Dokumentasi

Metode ini untuk mendapatkan data pembukuan akad *musyarakah* dan *murabahah*

B. Jenis data

1. Data umum

- a. Sejarah berdirinya perusahaan
- b. Struktur organisasi perusahaan
- c. Pemasaran perusahaan

- d. Produk perusahaan
- e. Prosedur pengajuan kredit
- f. Analisa kelayakan usaha kredit *musyarakah* dan *murabahah*

2. Data khusus

Berupa metode dan catatan akuntansi dalam pemberian kredit, antara lain berupa data

- a. Laporan keuangan
- b. Pembukuan/jurnal pencatatan akuntansi pada saat pemberian (pembelian barang) dan pengembalian pinjaman (pembayaran angsuran)

C. Analisa Data

Analisa ini dilakukan dengan cara membandingkan perlakuan akuntansi terhadap akad *musyarakah* dan *murabahah* yang diterapkan koperasi simpan pinjam syariah Tamzis dengan ketentuan yang termuat dalam PSAK No. 59 tentang perbankan syariah sebagai referensi utamanya dan ketentuan-ketentuan PSAK pada umumnya serta pedoman standar akuntansi keuangan untuk perbankan syariah lainnya.

1.6. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi lima bagian dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka dan landasan teori yang digunakan untuk membantu dalam pemecahan masalah perlakuan akuntansi terhadap akad *musyarakah* dan *murabahah* pada koperasi simpan pinjam syariah.

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini mengenai gambaran umum perusahaan mencakup sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, kebijakan dan strategi usaha, produk-produk yang ditawarkan, pemasaran, prosedur pengajuan kredit, dan catatan akuntansi kredit *musyarakah* dan *murabahah*.

Bab IV : Analisa dan Pembahasan

Merupakan analisa terhadap penerapan pencatatan akuntansi koperasi simpan pinjam syariah Tamzis untuk akad *musyarakah* dan *murabahah* menurut kesesuaiannya dengan PSAK No. 59

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari analisa yang diambil berdasarkan data dan pembahasan yang dilakukan serta saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menguraikan teori dan konsep normatif yang melandasi penelitian yang dilakukan yang terdiri dari enam bagian.

Bagian pertama mengenai koperasi simpan pinjam syariah (*haitul tamwil*) yang meliputi: pengertian; ciri-ciri; peranan; komitmen yang harus dijaga; serta produk-produknya. Bagian kedua mengenai akuntansi syariah yang meliputi: pengertian; pendorong munculnya; nilai-nilainya; sifat; dan tujuan akuntansi lembaga keuangan syariah. Bagian ketiga mengenai dasar-dasar akuntansi perbankan yang terdiri dari: metode dasar pengakuan; dan metode dasar pengukuran. Bagian keempat mengenai pembiayaan *musyarakah* yang meliputi: pengertian; landasan syariah; jenis-jenisnya; rukun dan syarat; manfaat dan resiko; serta teknik pembukuan. Bagian kelima mengenai pembiayaan *murabahah* yang meliputi: pengertian; landasan syariah; jenis-jenisnya; rukun dan syarat; manfaat dan resiko; serta teknik pembukuan. Bagian keenam mengenai PSAK No. 59 yang meliputi: tujuan; ruang lingkup; pengakuan dan pengukuran *musyarakah*; serta pengakuan dan pengukuran *murabahah*.

2.1. Koperasi Simpan Pinjam Syariah (*Baitul Tamwil*)

2.1.1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam syariah (KSP-S)

KSP-S atau yang lebih dikenal dengan *baitul tamwil* mempunyai definisi antara pendapat satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda. Namun kita dapat mengambil beberapa pendapat mengenai definisi *baitul tamwil* sebagai berikut :

Menurut sudarsono, *baitul tamwil* adalah : “Usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah”.(Sudarsono, 2003: 84).

Dari definisi diatas, *baitul tamwil* adalah lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil dalam rangka pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah.

Menurut Widodo et al., 2000 istilah *baitul tamwil* adalah : “Lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat *profit motive*, yang didasarkan bahwa seluruh aktivitas harus dijalankan sesuai dengan prinsip muamalah (ekonomi) Islam”. (Widodo et al., 2000: 81)

Maksud dari definisi diatas, *baitul tamwil* merupakan lembaga yang mengelola dana dari masyarakat yang berorientasi pada profit dan aktifitas yang dijalankannya harus sesuai dengan prinsip muammalah dalam Islam.

Sedangkan menurut Makhalul Ilmi dalam bukunya tentang lembaga mikro keuangan syariah, *baitul tamwil* adalah : “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.” (Ilmi, 2002: 67)

Muhammad mengungkapkan definisi *baitul tamwil* adalah: “Lembaga yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil bawah dan mikro dengan cara kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.” (Muhammad, 2000: 114)

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa untuk meningkatkan kualitas pengusaha kecil dan mikro perlu diusahakan kegiatan menabung dan pemberian pembiayaan untuk usaha-usaha yang produktif.

Sedangkan menurut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) *baitul tamwil* adalah:

“Suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan mikro.” (PINBUK: 1)

Baitul tamwil merupakan lembaga ekonomi yang tumbuh atas keinginan dan prakarsa masyarakat dimana lembaga tersebut dikhususkan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat bawah dan tata cara pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip syariah.

Dari definisi-definisi *baitul tamwil* yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

“*Baitul Tamwil* merupakan suatu lembaga keuangan informal yang menangani pengusaha bawah kecil dan mikro untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan mikro yang bersifat komersial berdasarkan syariah.”

2.1.2. Baitul tamwil dikatakan Muhammad mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Modal awal lebih kurang Rp. 5 s.d Rp. 10 juta
- b. Memberikan pembiayaan kepada anggota relatif lebih kecil, tergantung perkembangan besarnya modal.
- c. Calon pengelola atau manajer dipilih yang beraqidah, komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi umat, amanah, dan jujur, jika mungkin minimal lulusan D3, S1.
- d. Manajemennya profesional dan Islami

2.1.3. Peranan KSP-S (*Baitul Tamwil*) dalam Masyarakat yang dikemukakan Sudarsono dalam bukunya adalah sebagai berikut:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek non syariah, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi tentang pentingnya sistem ekonomi Islam.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. KSP-S harus bersifat aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana segera, sehingga dibutuhkan peningkatan kinerja *baitul tamwil* dimasa yang akan datang.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. KSP-S harus pandai bersikap untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan.

2.1.4. Beberapa Komitmen yang Harus Dijaga oleh KSP-S Supaya Konsisten

Dalam perannya. (Ibit)

- a. Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi *baitul tamwil*. Dalam operasinya *baitul tamwil* bertanggung jawab bukan saja pada konsep keislamannya secara kelembagaan, tetapi juga nilai-nilai keislaman dimasyarakat dimana *baitul tamwil* berada.
- b. Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- c. Meningkatkan profesionalitas KSP-S dari waktu-kewaktu, yaitu dengan cara meningkatkan SDM karyawan melalui program pendidikan dan pelatihan.
- d. Ikut terlibat dalam kesinambungan usaha masyarakat.

2.1.5. Produk-Produk *Baitul Tamwil*. (Muhammad, 2002: 101)

- a. Produk penghimpunan Dana
 - 1) Simpanan *Wadiah*, adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan / transfer dan perintah membayar lainnya.
 - 2) Simpanan *Mudharabah*, adalah simpanan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

b. Produk Penyaluran Dana

1) Akad *Syirkah*

- a) Pembiayaan *Mudharabah* (MDA), adalah suatu perjanjian pembiayaan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah dimana lembaga keuangan syariah menyediakan dana untuk menyediakan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk mengembangkan usahanya.
- b) Pembiayaan *Musyarakah* (MSA), adalah penyertaan lembaga keuangan syariah sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.
- c) *Al-Muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan sekaligus memberikan modal untuk mengelola tanah kepada pihak lain. (Sudarsono dan Yogi, 2004)

2) Akad Jual Beli

- a) Pembiayaan *Bai'u Bithaman Ajil* (BBA), adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah, dimana lembaga keuangan syariah menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang disepakati.

- b) Pembiayaan *Murabahah* (MBA), adalah kesepakatan antara lembaga keuangan syariah sebagai pemberi modal dan nasabah (debitur) sebagai peminjam. Prinsipnya sama dengan BBA hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pembayarannya.

Produk yang berakad jual beli lainnya :

- c) *Bai' As-Salam*, adalah Pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya di muka (Sudarsono & Yogi, 2004).
- d) *Bai' Al Istishma*, adalah kontrak penjualan antara penjual akhir (*al-mustasni*) dan pemasok (*alshani*) dimana *alshani* berdasarkan pesanan dari *al mustasni* berusaha membuat sendiri atau meminta pihak lain untuk membuat atau membeli *almasmu* (pokok) kontrak, menurut spesifikasi yang disyaratkan kepada *al-mustasni* dengan harga sesuai dengan kesepakatan serta dengan metode penyelesaian dimuka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu dimasa yang akan datang (*ibid*).

3) Sistem Non Profit

- a) *Al-Qordul Hasan*, adalah pembiayaan kebajikan yang merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non komersial. (Sudarsono, 2003)

2.2 Akuntansi Syariah

2.2.1 pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi (bank) syariah adalah akuntansi yang berhubungan dengan aspek-aspek lingkungannya. Karena syariah adalah mencakup seluruh aspek

kehidupan umat manusia, baik ekonomi, politik, sosial dan filsafat moral. Dengan kata lain, syariah berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya dalam hal akuntansi. (Muhammad, 2002: 274)

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa paradigma syariah dengan menunjukkan adanya perbedaan ideologi akuntansi. Berdasarkan pijakan agama tersebut, maka ada tiga dimensi yang saling berhubungan, yaitu : (1) mencari keridhoan Allah sebagai tujuan utama dalam menentukan keadilan sosio-ekonomi; (2) merealisasikan keuntungan bagi masyarakat, yaitu dengan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, dan (3) mengejar kepentingan pribadi, yaitu : memenuhi kebutuhan sendiri. (*Ibid*: 275)

2.2.2. Pendorong Munculnya Akuntansi Syariah . (*Ibid*: 273)

Akuntansi sangat berhubungan dengan nilai sosial dan ekonomi yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, perubahan dalam masyarakat akan mempengaruhi perubahan dalam sifat akuntansi. Sebagaimana dipahami, akuntansi mengalami perubahan seiring dengan perubahan peradaban masyarakat mulai zaman kuno hingga sekarang.

Dalam masyarakat kapitalis tujuan utama akuntansi digunakan untuk melaporkan hasil bisnis dari siapa saja yang minat utamanya memaksimalkan laba dari investasi yang dilakukan. Namun diketahui, bahwa sekarang berada dalam situasi yang berubah, sehingga kerangka sosial dasar, konsep dan prosedur akuntansi akan berubah juga didalamnya.

Dalam masyarakat muslim/Islam, dijalankan dengan asumsi yang berbeda . Asumsinya adalah bahwa manusia (milik pribadi) berada dalam konsep khalifah

Allah dimuka bumi. Dengan demikian, manusia hanya memiliki kebebasan yang terbatas dalam hal pendapatan, pembelanjaan, menyimpan dan menginvestasikan sumber-sumber daya mereka. Dengan demikian, pelaksanaan bisnis berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat memiliki kebebasan untuk menggunakan sumber daya fisik bumi, tetapi dalam batas-batas yang ditentukan sesuai dengan moral dan sosial. Mereka dapat mengkoordinasikan satu dengan yang lain untuk menjalankan dan kerja sama bisnis tetapi harus mengikuti petunjuk syariah.

2.2.3. Nilai-Nilai dalam Akuntansi Syariah. (Ibid: 281)

- a. **Prinsip Pertanggungjawaban.** Merupakan konsep yang berkaitan dengan amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khalik mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya adalah dalam bentuk laporan akuntansi.
- b. **Prinsip Keadilan.** Manusia pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Keadilan dalam konteks akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu : pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini , informasi akuntansi yang disajikan akan sangat menyesatkan dan merugikan masyarakat. Kedua,

keadilan lebih bersifat fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/ syariah dan moral). Pengertian ini merupakan pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

- c. **Prinsip Kebenaran.** Prinsip ini tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktifitas ini dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Kebenaran didalam Al-Qur'an tidak diperbolehkan untuk dicampur adukkan dengan kebatilan.

2.2.4. Harahap mengemukakan beberapa Sifat Akuntansi Islam adalah sebagai berikut:

- a. **Penentuan Laba Rugi yang Tepat**

Walaupun penentuan laba rugi agak bersifat subyektif dan bergantung nilai, kehati-hatian harus dilaksanakan agar tercapai hasil yang bijaksana (atau dalam Islam sesuai dengan syariah) dan konsisten sehingga dapat menjamin bahwa kepentingan semua pihak pemakai laporan keuangan dilindungi.

- b. **Mempromosikan dan Menilai Efisiensi Kepemimpinan**

Sistem akuntansi harus mampu memberikan standar berdasarkan hukum sejarah untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baik.

c. Ketaatan kepada Hukum Syariah

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh unit ekonomi harus dinilai halal haramnya.

d. Keterikatan pada Keadilan

Karena tujuan utama dari syariah adalah penerapan keadilan dalam masyarakat seluruhnya, informasi akuntansi harus mampu melaporkan (selanjutnya mencegah) setiap kegiatan atau keputusan yang dibuat untuk menambah ketidakadilan dalam masyarakat.

e. Melaporkan dengan Baik

Telah disepakati bahwa peranan perusahaan dianggap dari pandangan yang luas (pada dasarnya bertanggung jawab pada masyarakat secara keseluruhan). Nilai sosial ekonomi dari ekonomi Islam harus diikuti dan dianjurkan.

f. Perubahan dalam Praktek Akuntansi

Peranan akuntansi yang demikian luas dalam kerangka Islam memerlukan perubahan yang sesuai dan cepat dalam praktek akuntansi sekarang. Akuntansi harus mampu bekerja sama untuk menyusun saran-saran yang tepat untuk mengikuti perubahan ini.

2.2.5. Tujuan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. (PSAK 59, 2002)

- a. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep

kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami.

- b. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan; dan
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha..

2.3. Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan

2.3.1. Metode Dasar Pengakuan

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi; (a) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan dan (b) pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkan kedalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelas. (IAI, 2002)

Dasar-dasar yang digunakan dalam pengakuan tersebut adalah:

a. Dasar Accrual (Accrual Basis)

Dasar ini terjadi karena adanya pencadangan bunga atau biaya yang masih harus dibayar pada saat transaksi bersangkutan jatuh tempo. Jadi dengan demikian dasar accrual meliputi perkiraan pendapatan akan diterima dan

perkiraan biaya akan dibayar. Pos perkiraan pendapatan akan diterima terjadi karena adanya transaksi-transaksi pinjaman yang diberikan pihak bank. Sedangkan pos perkiraan biaya yang masih harus dibayar biasanya timbul karena bank menerima hutang dari pihak nasabah. Hutang ini dapat berupa tabungan, deposito, ataupun giro. (Santoso, 1995: 38)

b. Dasar Kas (Cash Basis)

Cash basis adalah bahwa pencatatan bunga ke dalam rekening pendapatan baru dilakukan pada saat diterima. Sebenarnya tujuan penerapan cash basis ini dilakukan karena hendak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mencatat pendapatan. Prinsip kehati-hatian ini dikaitkan dengan sifat dan resiko dalam non-performing loan. Hal ini wajar, karena mengingat dampaknya terhadap laba rugi bank dan pajak yang harus dibayarkan sementara pendapatan yang akan diterima masih belum tentu diterima sekalipun sudah jatuh tempo. (Lupaliwa & Kuswandi, 2000: 159)

2.3.2. Metode Dasar Pengukuran. (IAI, 2002)

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah:

- a) Biaya Historis. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan.

- b) Biaya Kini (*Current Cost*). Aktiva dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara aktiva diperoleh sekarang.
- c) Nilai Realisasi/Penyelesaian. Aktiva dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal.
- d) Nilai Sekarang (*Present Value*). Aktiva dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih dimasa depan yang didiskonkan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal.

2.4. Pembiayaan *Musyarakah*

2.4.1. Pengertian. (Antonio, 1999: 187)

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2.4.2. Landasan Syariah. (*Ibid*: 187)

- a. Al-Qur'an: "*Maka mereka bersyariat pada sepertiga*"(Q.S. An Nisa: 12) dan "*Dan sesungguhnya dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih*"(Q.S. Shod: 24)
- b. Al Hadist: "*Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman: 'Aku pihak ketiga dari*

dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya'."(H.R. Abu Dawud-no 2936, dalam kitab Al Buya-, dan Hakim)

2.4.3. Jenis-Jenis *Musyarakah*. (Ibid, :188)

Musyarakah ada dua jenis yaitu: *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Sedangkan *Musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. *Syirkah Al 'Inan*, adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka.
- b. *Syirka mufawadha*, adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utama dari jenis

musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak.

- c. *Syirkah A'maal*, adalah kontrak kerja sama orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. *Musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.
- d. *Syirkah wujuh*, adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestis baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh mitra. Jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan jaminan tersebut. Maka, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.

2.4.4. Rukun dan Syarat *Musyarakah*. (Ibid: 190)

- a. Rukun *Musyarakah* yaitu adanya ucapan ijab qobul, adanya pihak yang berkontrak, dan obyek kesepakatan modal dan kerja.
- b. Syarat *Musyarakah* yaitu adanya ucapan secara verbal maupun tertulis, adanya pihak yang berkontrak, dan adanya obyek kerja (dana dan kerja)

2.4.5. Manfaat dan Risiko *Musyarakah* (Ibid, :197)

a. Manfaat *Musyarakah*

- 1) Lembaga keuangan akan menikmati peningkatan bagi hasil, pada saat keuntungan usaha meningkat.
- 2) Lembaga keuangan tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha lembaga keuangan, sehingga tidak akan mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis moneter.

b. Risiko *Musyarakah*

- 1) *Side treaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

2.4.6. Bank Indonesia membuat pedoman untuk pembukuan akad musyarakah bagi lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

a. Pada saat membayarkan uang kepada mitra (syirkah).

Db. Pembiayaan *musyarakah*

Kr. Kas/ rekening mitra/ kliring

b. Pada saat menyerahkan aktiva non-kas kepada mitra (syirkah).

1. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah atas nilai buku:

Db. Pembiayaan *musyarakah*

Db. Kerugian penyerahan aktiva

Kr. Aktiva non-kas

2. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi atas nilai buku:

Db. Pembiayaan *musyarakah*

Db. Aktiva non-kas

Kr. Keuntungan penyerahan aktiva

c. Pengeluaran biaya dalam rangka akad *musyarakah*.

Db. Uang muka dalam akad *musyarakah*

Kr. Kas/ kliring

d. Pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan *musyarakah*.

1. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya pembiayaan *musyarakah*

Db. Biaya akad *musyarakah*

Kr. Uang muka dalam rangka akad *musyarakah*

2. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan *musyarakah*.

Db. Pembiayaan *musyarakah*

Kr. Uang muka dalam rangka akad *musyarakah*

e. Penerimaan pendapatan/ keuntungan *musyarakah*

Db. Kas/ rekening mitra/ kliring

Kr. Pendapatan/ keuntungan *musyarakah*

f. Pengakuan kerugian *musyarakah*

Db. Kerugian *musyarakah*

Kr. Pembiayaan *musyarakah*

g. Penurunan/ pelunasan modal *musyarakah* dengan mengalihkan kepada mitra *musyarakah* lainnya.

Db. Kas/ rekening mitra

Kr. Pembiayaan *musyarakah*

h. Pengakuan kerugian yang lebih tinggi dari modal mitra akibat kelalaian atau penyimpangan mitra *musyarakah*

Db. Piutang mitra jatuh tempo

Kr. Pembiayaan *musyarakah*

i. Pengembalian modal *musyarakah* non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai historis

Db. Aktiva non-kas

Db. Kerugian penyelesaian pembiayaan *musyarakah*

Kr. Pembiayaan *musyarakah*

j. Pengembalian modal *musyarakah* non-kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai historis

Db. Aktiva non-kas

Kr. Keuntungan penyelesaian pembiayaan *musyarakah*

Kr. Pembiayaan *musyarakah*.

2.5. Pembiayaan *Murabahah*

2.5.1. Pengertian *Murabahah* (Antonio, 2000: 145).

Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murabahah* yang pembayarannya oleh nasabah dilakukan secara berangsur lazim dikenal dengan istilah *bai' bitsaman 'ajil*.

2.5.2. Landasan Syariah (Ibid: 146)

- a) Al Qur'an : “ *Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*” (Q.S. : Al Baqarah: 275)
- b) Al Hadist : “ *Dari suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda, ' tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual .' ” (H.R. Ibnu Majah)*

2.5.3. Syarat *Murabahah* yaitu bahwa penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah, kontrak harus bebas dari riba, penjual harus menyampaikan semua informasi yang berkaitan dengan pembelian

2.5.4. Beberapa Ketentuan Umum. (*Ibid*: 149)

- a. Jaminan, dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Dalam teknis operasionalnya barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.
- b. Hutang dalam murabahah KPP. Secara prinsip, penyelesaian hutang si pemesan dalam transaksi murabahah KPP tidak ada kaitannya transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Ia tetap berkewajiban menyelesaikan hutangnya kepada pembeli.
- c. Penundaan pembayaran oleh debitur mampu. Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian hutangnya dalam murabahah ini. Bila seorang menunda penyelesaian hutang tersebut, pembeli dapat mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali hutang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.
- d. Bangkrut. Jika pemesan yang berhutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sementara ia mampu, kreditur harus menunda tagihan hutang sampai ia mampu kembali.

2.5.5. Manfaat dan Resiko dari *Murabahah*. (Ibid: 151)

a. Manfaat.

- 1) Adanya keuntungan yang muncul dari selisih dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.
- 2) *Murabahah* sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasinya.

b. Risiko

- 1) Kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- 2) Fluktuasi harga komparatif; ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah.
- 3) Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab, maka sebaiknya dilindungi dengan asuransi.
- 4) Dijual; karena al *murabahah* bersifat jual beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang ini menjadi milik nasabah.

2.5.6. Bank Indonesia memberikan pedoman pembukuan bagi lembaga keuangan syariah untuk akad *murabahah* adalah sebagai berikut:

a. Pada saat perolehan aktiva *murabahah*.

Db. Persediaan/ aktiva *murabahah*

Kr. Kas/ rekening pemasok/ kliring

b. Pada saat penjualan aktiva *murabahah* kepada nasabah: pembayaran secara angsuran

Db. Piutang *murabahah*

Kr. Margin *murabahah* ditangguhkan

Kr. Persediaan/ aktiva *murabahah*

c. *Urbun*/ uang muka

1) Penerimaan uang muka (*urbun*) dari nasabah

Db. Kas/ rekening...

Kr. Kewajiban lain-uang muka *murabahah* (*urbun*)

2) Pembatasan pesanan, pengambilan *urbun* kepada nasabah

Db. Kewajiban lain-uang muka *murabahah* (*urbun*)

Kr. Pendapatan operasional

Kr. Kas/ rekening...

3) Apabila *murabahah* jadi dilaksanakan

Db. Kewajiban lain-uang muka *murabahah* (*urbun*)

Kr. Piutang *murabahah*

d. Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dari margin)

Db. Kas/ rekening...

Kr. Piutang *murabahah*

Dr. Margin *murabahah* ditangguhkan

Kr. Pendapatan margin *murabahah*

e. Pengakuan pendapatan *murabahah* yang *performing* dengan kategori kolektibilitas lancar dan DPK

1) Pada saat pengakuan pendapatan

Db. Piutang *murabahah* jatuh tempo

Kr. Piutang *murabahah*

Db. Margin *murabahah* ditangguhkan

Kr. Pendapatan margin *murabahah*

2) Pada saat penerimaan angsuran tunggakan (pokok dan margin)

Db. Kas/ rekening...

Kr. Piutang *murabahah* jatuh tempo

f. Pemberian potongan pelunasan dini dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode berikut ini:

1) Jika pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*

Db. Kas/ rekening...

Db. Margin *murabahah* ditangguhkan

Kr. Piutang *murabahah*

Kr. Pendapatan margin *murabahah*

2) Jika setelah penyelesaian, bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan dini *murabahah* kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*

Db. Kas/ rekening...

Kr. Piutang *murabahah*

Db. Margin *murabahah* ditangguhkan

Kr. Pendapatan margin *murabahah*

Db. Beban operasional-potongang pelunasan dini *murabahah*

Kr. Kas Rekening...

g. Penerimaan denda dari nasabah

Db. Kas/ rekening...

Kr. Rekening simpanan *wadiah*-dana kebijakan

2.6. PSAK NO. 59

2.6.1. Tujuan

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan aktivitas bank syariah. (PSAK NO. 59, paragraf 1).

2.6.2. Ruang lingkup

- a. Pernyataan ini diterapkan untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia. (*Ibid*, paragraf 2).
- b. Hal-hal umum yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan yang lain dan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (*Ibid*, paragraf 3).
- c. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (statutory) pemerintah, lembaga pengawas independen, dan bank sentral (Bank Indonesia). (*Ibid*, paragraf 4).

- d. Usaha bank banyak dipengaruhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berbeda dengan prinsip Akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut. (*Ibid*, paragraf 5).

2.6.3. Pengakuan dan Pengukuran *Musyarakah*.

a. Karakteristik

- 1) *Musyarakah* adalah akad kerja sama diantar para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. (*Ibid*, paragraf 35).
- 2) Dalam *musyarakah*, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. (*Ibid*, paragraf 36)
- 3) Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan paten. (*Ibid*, paragraf 37)
- 4) Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyedaiakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah: pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan

operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai prinsip syariah. Jika tidak dapat terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan.

(*Ibid*, paragraf 38)

- 5) Laba *musyarakah* dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas atau aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya). (*Ibid*, paragraf 39)
- 6) *Musyarakah* dapat bersifat *musyarakah* permanen maupun menurun. Dalam *musyarakah* permanen, bagian modal setaip mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam *musyarakah* menurun, bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut. (*Ibid*, paragraf 40)

b. Bank sebagai Mitra

Pengakuan dan Pengukuran Awal Pembiayaan *Musyarakah*

- 1) Pembiayaan *musyarakah* diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non-kas kepada mitra *musyarakah*. (*Ibid*, paragraf 41)
- 2) Pengukuran pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:
 - a) Pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk:
 - i. Kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan: dan
 - ii. Aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas, maka

selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan: dan

- b) Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra nasabah. (*Ibid*, paragraf 42)

Pengukuran Bagian Bank Atas Pembiayaan *Musyarakah* setelah Akad

- 3) Bagian bank atas pembiayaan *musyarakah* permanen dinilai sebesar nilai historis (jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan modal *musyarakah*) setelah dikurangi dengan kerugian, apabila ada. (*Ibid*, paragraf 43)
- 4) Bagian bank atas pembiayaan *musyarakah* menurun dinilai sebesar nilai historis sesudah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian, apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan *musyarakah* yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan. (*Ibid*, paragraf 44)
- 5) Jika akad *musyarakah* yang belum jatuh tempo diakhiri dengan pengembalian seluruh atau sebagian modal, maka selisih antara nilai historis dan nilai pengembalian diakui sebagai laba atau rugi bank pada periode berjalan. (*Ibid*, paragraf 45)
- 6) Pada saat akad diakhiri, pembiayaan *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra. (*Ibid*, paragraf 46)

Pengakuan Laba atau Rugi *Musyarakah*

- 7) Laba pembiayaan *musyarakah* diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atau hasil usaha *musyarakah*. Sedangkan rugi pembiayaan *musyarakah* diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. (*Ibid*, paragraf 47)
- 8) Apabila pembiayaan *musyarakah* permanen melewati satu periode pelaporan, maka:
 - a) Laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati; dan
 - b) Rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*. (*Ibid*, paragraf 48)
- 9) Apabila pembiayaan *musyarakah* menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan, maka:
 - a) Laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang disepakati; dan
 - b) Rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*. (*Ibid*, paragraf 49)
- 10) Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima bank dari pembiayaan *musyarakah* yang masih *performing* diakui sebagai piutang kepada mitra. Untuk pembiayaan *musyarakah* yang non *performing* diakhiri maka laba

yang belum diterima bank diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. (*Ibid*, paragraf 50)

- 11) Apabila terjadi rugi dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau kesalahan mitra pengelola usaha *musyarakah*, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha *musyarakah*. Rugi karena kelalaian mitra *musyarakah* tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana yang baru. (*Ibid* paragraf 51)

2.6.4. Pengakuan dan Pengukuran *Murabahah*

a. Karakteristik

- 1) *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. (*Ibid*, paragraf 52)
- 2) *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. (*Ibid*, paragraf 53)
- 3) *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aktiva *murabahah* yang telah dibeli oleh bank (sebagai penjual) dalam *murabahah* mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut

menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad. (*Ibid*, paragraf 54)

- 4) Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan, selain itu, dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. (*Ibid*, paragraf 55)
- 5) Bank dapat memberikan potongan apabila:
 - a) Mempercepat pembayaran cicilan; atau
 - b) Melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo. (*Ibid*, paragraf 56)
- 6) Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika mendapatkan potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad. (*Ibid*, paragraf 57)
- 7) Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank. (*Ibid*, paragraf 58)
- 8) Bank dapat meminta kepada nasabah *urbun* sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. *Urbun* menjadi pelunasan piutang *murabahah* apabila *murabahah* jadi dilaksanakan. Tetapi apabila *murabahah* batal, *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta dari nasabah. (*Ibid*, paragraf 59)

9) Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (*qordhul hasan*). (*Ibid*, paragraf 60)

b. Bank sebagai Penjual

1) Pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam *murabahah* diakui sebagai aktiva *murabahah* sebagai biaya perolehan. (*Ibid*, paragraf 61)

2) Pengukuran aktiva *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

a) Aktiva tersedia untuk dijual dalam *murabahah* pesanan mengikat:

i. Dinilai sebesar nilai perolehan; dan

ii. Jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva;

b) Apabila dalam *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka aktiva *murabahah*:

i. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan

- ii. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (*Ibid*, paragraf 62)
- 3) Potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva *murabahah*. (*Ibid*, paragraf 63)
- 4) Pada saat akad, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. (*Ibid*, paragraf 64)
- 5) Keuntungan *murabahah* diakui:
 - a) Pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama; atau
 - b) Selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan. (*Ibid*, paragraf 65)
- 6) Potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:
 - a) Jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau
 - b) Jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*. (*Ibid*, paragraf 66)

- 7) Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai dana sosial. (*Ibid*, paragraf 67)
- 8) Pengakuan dan pengukuran *urbun* (uang muka) adalah sebagai berikut:
- a) *Urbun* diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima;
 - b) Pada saat barang jadi dibeli oleh nasabah, maka *urbun* diakui sebagai pembayaran piutang; dan
 - c) Jika barang batal dibeli oleh nasabah, maka *urbun* kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank. (*Ibid*, paragraf 68)

BAB III

Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum perusahaan yang terdiri dari: sejarah singkat berdirinya perusahaan; struktur organisasi perusahaan; kebijakan dan strategi usaha; produk-produk perusahaan; pemasaran; prosedur pengajuan kredit; dan catatan akuntansi atas produk *musyarakah* dan *murabahah*.

3.1. Sejarah Singkat Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Syariah “Baituttamwil Tamzis”

Baituttamwil Tamzis didirikan di Kecamatan Kertek, kabupaten Wonosobo pada tanggal 22 Juli 1992. Pada awalnya merupakan lembaga di bawah Muhammadiyah Cabang Kertek - Wonosobo yang diberi tugas menarik dan menyalurkan Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS), atau biasa disebut Baitul Maal. Dalam penyalurannya tidak diberikan secara langsung, tetapi diberikan dalam bentuk pinjaman (Qordhul Hasan) agar lebih banyak masyarakat yang menikmati.

Dengan semakin berkembangnya masyarakat dan tuntutan pelayanan yang semakin tinggi, maka Tamzis selain mengurus dana ZIS (Baitul Maal) juga mengembangkan dana Tamwil / Komersial yang dihimpun dari anggota dan disalurkan pada usaha produktif secara komersial. Dengan mengelola dana komersial dan sosial secara bersamaan ternyata banyak kendala dan hambatan yang dihadapi, terutama pengembalian pembiayaan komersial. Saat

itu tingkat kemacetan menjadi tinggi karena masyarakat masih beranggapan bahwa Tamzis merupakan lembaga sosial yang dananya dihimpun dari ZIS, sehingga menunda angsuran atau jika tidak mengangsur tidak apa-apa.

Pada tahun 1995 dengan pertimbangan efektifitas dan profesionalisme maka pengelolaan dana maal diserahkan kepada lembaga yang khusus yaitu Baperlurzam, sedangkan TAMZIS secara khusus mengembangkan dana komersial (sebagai **Baituttamwil**). Secara garis besar dapat data baituttamwil Tamzis sebagai berikut :

Nama : **KSPS. "BAITUTTAMWIL TAMZIS"**

Bidang Usaha : Lembaga Keuangan Syariah

Berdiri : tanggal, 22 Juli 1992

Badan Hukum : 12277/B.H/VI/XI/1994 - 14 Nopember 1994

Alamat : Jl. S. Parman No. 46 Wonosobo, Jawa Tengah, 56311

Penghargaan : - Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2001

- Koperasi Berprestasi Tingkat Kabupaten tahun 2002

VISI DAN MISI

Visi

“ Menjadi lembaga keuangan syariah utama, terbaik dan terpercaya ”

Misi

1. Membantu dan memudahkan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya.
2. Mendidik masyarakat untuk jujur, bertanggung jawab, professional dan

bermartabat.

3. Menjaga kesucian ummat dari praktek riba yang menindas dan dilarang agama.
4. Membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang adil, sehat dan bersih sesuai syariah.
5. Menciptakan sistem kerja yang efisien dan inovatif.

Dengan berjalannya waktu baituttamwil Tamzis mengalami perkembangan yang bisa dibilang pesat, hal ini ditandai dengan berdirinya kantor-kantor cabang yang tidak hanya berdiri diwilayah Wonosobo saja, tetapi juga sampai wilayah Banjarnegara, Temanggung, dan Jogjakarta. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan mempermudah transaksi dengan anggota Koperasi yang lokasinya berjauhan. Berikut data dari kantor baituttamwil Tamzis yang sudah berdiri :

Kantor	Jumlah	Wilayah
1. Kantor Pusat	1 Kantor	Wonosobo
2. Cabang Pembantu (kantor pelayanan)	12 Kantor	Di Wilayah Banjarnegara : 2 Kantor
		Di Wilayah Wonosobo : 5 Kantor
		Di Wilayah Temanggung : 2 Kantor
		Di Wilayah Jogjakarta : 3 Kantor

3.2. Stuktur Organisasi

Operasional sehari-hari baituttamwil Tamzis dilaksanakan oleh Manajer yang bertanggung jawab kepada pengurus. Pengawasan yang dilakukan oleh pengurus secara garis besar meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan syariah, sehingga dalam hal ini fungsi pengurus lebih sebagai penentu arah dan pengawas (sebagai Komisaris).

Adapun susunan organisasi baituttamwil Tamzis adalah sebagai berikut :


PENGURUS

Ketua	: Ir. H. Saat Suharto
Sekretaris I	: H. Subakdo
Sekretaris II	: H. Kamsuri
Bendahara I	: H. Mudasir Khamid
Bendahara II	: H. Teguh Ridwan, BA

MANAJEMEN

Manager	: Budi Santoso
Kabag Operasional	: Tri Supriowijiyanto
Kabag Marketing	: Attabik Ali
Kabag Personalia	: Andi usman
Kabag Administrasi	: Tri Astuti Indriyani

Berikut ini adalah struktur organisasi Baituttamwil Tamzis:



Job Discription

a. Marketing

1) Tugas Pokok

- a) Melakukan pendekatan-pendekatan kepada calon nasabah yang berpotensi
- b) Memasarkan dan mengenalkan produk-produk dari baituttamwil Tamzis kepada calon nasabah yang berpotensi.
- c) Melakukan kunjungan resmi kepada nasabah atau calon nasabah secara berkala.
- d) Melayani dan membantu nasabah yang akan melakukan transaksi secara langsung ketempat tinggal nasabah.
- e) Membantu permasalahan nasabah yang berhubungan dengan transaksi yang telah dilakukan.
- f) Menjalankan tugas yang telah dirumuskan oleh atasan langsung yang membawahi (Kepala Devisi Marketing).
- g) Melakukan monitoring nasabah sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu pembiayaan.
- h) Membuat laporan harian dengan menggunakan kertas kerja yang telah disediakan oleh bagian administrasi.

2) Tanggung Jawab

- a) Mengupayakan peningkatan target pasar (jumlah nasabah), terutama untuk produk simpanan sesuai yang telah dibuat oleh atasan langsung yang membawahi.

- b) Bertanggung jawab atas kredit/ Pembiayaan yang telah dikeluarkan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
- c) Bertanggung jawab atas saldo tabungan nasabah yang menjadi kolektingnya.
- d) Menjalankan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh manajemen.
- e) Meningkatkan performa terhadap nasabah atas pembiayaan yang telah disetujui, dengan menekan angka kredit macet.
- f) Mengadministrasi transaksi-transaksi yang telah dilakukan (slip, kwitansi, dan bukti administrasi lainnya) dengan baik.

b. Administrasi

Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Melakukan fungsi teller dan front Office dengan baik dan ramah.
- 2) Menjalankan sistem administrasi kantor sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan manajemen.
- 3) Mengatur dan menjaga ketertiban kantor.
- 4) Membuat administrasi simpanan dan pinjaman.
- 5) Bertanggung jawab terhadap saldo simpanan dan pinjaman nasabah sesuai data yang ada dikomputer.
- 6) Melakukan penyesuaian saldo simpanan maupun pinjaman nasabah.
- 7) Mengeluarkan biaya yang dianggarkan untuk keperluan administrasi.
- 8) Mengarsipkan dokumen-dokumen penting, seperti transaksi harian, jaminan nasabah, buku tabungan, dan catata-catatan penting lainnya.

9) Menjaga aktiva atau asset yang dimiliki perusahaan.

10) Membantu administrasi bagian personalia seperti absensi, ijin dan cuti.

3.3 . Kebijakan dan Strategi Usaha

a. Bidang Operasional

Sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak di sektor informal, maka ada beberapa kebijakan yang dipandang perlu agar tingkat kepercayaan masyarakat dan loyalitas anggota terhadap perusahaan terjaga. Kebijakan tersebut meliputi beberapa hal, yaitu:

1) Keamanan

Karena dana masyarakat dan lainnya adalah amanah bagi baituttamwil Tamzis maka faktor keamanan menjadi sangat penting, untuk itu di setiap kantor baituttamwil Tamzis telah disediakan Brankas. Brankas tersebut merupakan keharusan dan sudah menjadi standart kelengkapan peralatan kantor di setiap kantor baituttamwil Tamzis, agar dapat mencegah resiko akibat bahaya kebakaran dan pencurian, terutama terhadap uang dan jaminan seperti BPKB, Sertifikat, barang, dan surat berharga lainnya.

Selain keamanan fisik, baituttamwil Tamzis secara profesional menerapkan standart yang ketat (5C) terhadap peyaluran dana, hanya pengajuan yang layak saja yang dicairkan. Selain itu petugas bertanggungjawab langsung terhadap setiap pencairan dan pengeluaran dana, sehingga pembiayaan bermasalah / macet dapat

menampilkan data akuntansi dengan cepat dan tepat. Selain itu program IAS tersebut telah mengintegrasikan antara program simpanan dan pembiayaan dengan program pembukuan, sehingga laporan keuangan baik Neraca maupun Laba / Rugi dapat ditampilkan dan diketahui setiap saat.

b. Bidang Pengembangan Usaha

Dalam rangka mengembangkan pelayanan kepada anggota dan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka manajemen memutuskan untuk mengambil kebijakan – kebijakan strategis.

1) Kerjasama Antar Lembaga

Untuk membantu anggota baituttamwil Tamzis dalam memenuhi kebutuhan dana, selain menggunakan dana yang dihimpun sendiri, baituttamwil Tamzis juga menjalin kerjasama dengan lembaga lain.

Kerjasama yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- a) Program KKPA Bank Bukopin cabang Yogyakarta
- b) Program Bagi Hasil Sarana Jateng Ventura
- c) Program Bagi Hasil Perum Sarana Pengembangan Usaha
- d) Program Bagi Hasil Bank Bukopin Cabang Syari'ah Jakarta

3.4. Produk-produk Tamzis

Baituttamwil Tamzis sebagai lembaga keuangan syari'ah dalam usahanya bertindak selaku lembaga komersial yang dijalankan secara syariah, hal ini dilakukan agar dapat bertindak dan menjalankan usaha secara profesional.

Sedangkan kegiatan-kegiatan lain seperti sektor riil dan Amil (sosial) diserahkan kepada lembaga lain dengan manajemen terpisah.

Produk yang dikembangkan selalu disesuaikan dengan keadaan dan permintaan anggota / pasar. Produk ini mengalami perkembangan dari tahun-ketahun, dan selalu diusahakan untuk dapat memenuhi aturan syar'i. Secara garis besar ada tiga jenis produk yang Tamzis kembangkan yaitu:

a. Simpanan

Produk simpanan yang dikembangkan oleh TAMZIS ada beberapa jenis simpanan, yaitu Simpanan mutiara, Simpanan haji Shofa, Simpanan Qurma, dan Investasi berjangka Mudharabah Ijabah.

1) **Simpanan mutiara** (Mudah, Multiguna, Barokah).

Adalah simpanan dimana Tamzis menerima titipan dari anggota/masyarakat kemudian diputar dalam usaha yang produktif. Simpanan ini juga dapat digunakan sebagai pembayaran listrik, telepon, air, dan pajak kendaraan.

2) **Simpanan Haji Shafa.**

Yaitu Simpanan yang membantu mempersiapkan biaya haji dengan cara menabung.

3) **Simpanan Qurma** (Qurban, Walimah dan Aqiqah).

Yaitu simpanan untuk membantu dalam penyiapan biaya ibadah qurban, walimah maupun aqiqah dengan cara menabung.

4) **Simpanan Berjangka Ijabah.**

Yaitu Merupakan sarana investasi dengan menggunakan prinsip

mudharabah. Biasanya diminati oleh pegawai dan petani karena biasanya memberikan bagi hasil yang tinggi.

Produk simpanan yang paling diminati masyarakat adalah simpanan Mutiara, dimana TAMZIS menyediakan tenaga untuk melayani anggota baik penyetoran maupun penarikan simpanan secara harian. Anggota dari simpanan usaha ini sebagian besar adalah pedagang pasar.

Produk simpanan lainnya yang juga banyak diminati terutama oleh pegawai dan petani adalah Simpanan Berjangka.

b. Pembiayaan

Dari dana yang dapat dihimpun untuk selanjutnya Tamzis salurkan kepada masyarakat melalui beberapa produk pembiayaan, seperti Pembiayaan Kios, Pembiayaan Kendaraan Bermotor, $\pm 15\%$; Pembiayaan Pengusaha Menengah dan Pertanian, $\pm 30\%$; dan Pembiayaan Pedagang Pasar (mikro), $\pm 55\%$. Penyaluran dana terbesar memang diberikan kepada pedagang pasar dengan pertimbangan bagi hasil / profit margin yang tinggi serta lebih aman.

Produk Pembiayaan TAMZIS antara lain :

1) *Murabahah*

Produk *murabahah* ini sementara lebih di utamakan untuk pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor (roda dua dan roda empat) yaitu; akad jual beli dimana Tamzis menyatakan harga perolehan dari barang yang dibeli kemudian menambahkan keuntungan yang

disepakati antara Tamzis dengan nasabah, dengan ketentuan sebagai berikut ;

- Jenis dan merek kendaraan bermotor bebas, sesuai permintaan
- Tahun pembuatan tidak lebih dari lima tahun, untuk kendaraan roda 2 (dua)
- Tahun pembuatan tidak lebih dari delapan tahun, untuk kendaraan roda 4 (empat)
- Uang muka minimal 30 % untuk kendaraan baru, dan 50% untuk kendaraan bekas

Dalam memenuhi permintaan anggota akan kendaraan bermotor, Tamzis (kantor pusat) bekerjasama dengan Sarana Pengembangan Usaha, Semarang. Dimana dalam kerjasama tersebut, sampai sekarang sudah memasuki tahap yang ketiga.

Tahap pertama yang dimulai pada tahun 1998, dengan Total Pembiayaan senilai Rp.200.000.000,00 telah selesai pada tahun 2001. Dana tersebut di pergunakan membiayai anggota untuk pengadaan 49 kendaraan roda dua.

Tahap kedua, dengan nilai pembiayaan Rp.134.400.000,00 yang dimulai akhir tahun 2000, dengan jumlah kendaraan yang dibiayai dalam tahap kedua ini meliputi 24 kendaraan roda dua. Sedangkan untuk tahap ketiga, dengan jumlah pembiayaan Rp.295.000.000,00 dipergunakan untuk membiayai 12 kendaraan roda dua dan 3 kendaraan roda empat.

Profit margin yang ditentukan oleh baituttamwil Tamzis untuk pembiayaan murabahah dengan standar minimal sebesar 3% perbulan. Besarnya profit margin sebesar 3% ini diperuntukkan untuk partner 1,5% dan bagian baituttamwil Tamzis juga 1,5% (50:50). Pihak manajemen menegaskan standar 1,5% merupakan standar minimal yang wajar untuk menutup biaya operasional

Dari pengalaman yang sudah berjalan, kolektibilitas untuk Pembiayaan murabahah ini sangat baik. Hal ini dimungkinkan karena Tamzis menerapkan persyaratan yang cukup ketat. Selain persyaratan uang muka yang besar, bukti diri, serta survei personal, Tamzis juga melakukan survei lingkungan terhadap calon penerima pembiayaan *murabahah* ini.

2) Pembiayaan Modal Usaha (*Mudharabah*)

- Diperuntukkan bagi usaha produktif yang memiliki tingkat keuntungan yang baik
- Menggunakan sistem Mudharabah
- Usaha yang dibiayai sudah berjalan minimal 1 Tahun
- Jangka Waktu Pembiayaan, rata-rata 3 Bulan

3) Tamzis Fast Service (TFS) / Bridging Loan

- Diperuntukkan bagi usaha produktif yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi
- Menggunakan sistem Mudharabah
- Usaha yang dibiayai sudah berjalan minimal 1 Tahun

- Diutamakan untuk perdagangan
- Jangka Waktu maksimal 1 (satu) bulan

Tamzis Fast Service (TFS) merupakan pelayanan TAMZIS kepada anggota akan kebutuhan dana yang bersifat mendadak. Pencairan pembiayaan maksimal hanya 1 (satu) hari dari pengajuan pembiayaan anggota.

Jenis pembiayaan ini relatif lebih menguntungkan dibanding dengan jenis pembiayaan yang lainnya. Namun karena sifatnya yang khusus, TAMZIS hanya berani memberikan pembiayaan jenis ini kepada anggota khusus (VIP) saja.

4) *Musyarakah*

Pembiayaan ini menggunakan sistem bagi hasil antara pihak Tamzis dengan mitra, dimana besarnya nisbah bagi hasil ditentukan bersama antara Tamzis dengan mitra. Pembiayaan ini baru dilaksanakan di kantor pusat. Pembiayaan ini sementara dilaksanakan sebagai sarana Tamzis menyalurkan kelebihan dana, dan untuk proyek yang profitabilitasnya tinggi. Pembiayaan ini hanya diberikan dalam bentuk kas, sedangkan dalam bentuk non-kas Tamzis belum bisa melayani. Jangka waktu pembiayaan, rata-rata 3 bulan.

c. **Jasa**

Selain produk simpanan dan pembiayaan, Tamzis juga menyelenggarakan jasa Arisan modal kerja dimana Tamzis mendapatkan fee atas pengelolaan arisan tersebut. Dan untuk melayani kebutuhan TKI

terhadap valuta asing, Tamzis juga melayani jual beli valuta asing (Ash-Shorf) meskipun jumlahnya belum besar.

3.5. Pemasaran

Dalam melakukan pelayanan kepada nasabah biasanya baitul tamwil Tamzis menggunakan sistem jemput bola yaitu: dengan cara mendatangi para nasabah baik untuk melakukan penyimpanan, penarikan dana, maupun pembiayaan, sehingga dapat dipantau terus perkembangannya. Selain itu jika terjadi keterlambatan angsuran karena sepi, pedagang dapat mendobel angsurannya pada saat ramai, sehingga kolektebilitasnya bisa lancar. Sistem ini digunakan karena kebanyakan nasabah merupakan pedagang yang ada dipasar sehingga memudahkan para pedagang untuk melakukan penyimpanan, penarikan dana dan pemberian pembiayaan. Selain itu proses pencairan dana diusahakan secepat dan praktis mungkin dengan tetap berdasar pada profesionalitas.

3.6. Prosedur Pengajuan Kredit

Sebuah lembaga keuangan dalam rangka melakukan pembiayaan maupun kredit, umumnya akan melakukan analisa dan menentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan pembiayaan. Demikian pula yang dilakukan baituttamwil Tamzis dalam melakukan pembiayaan akan menentukan beberapa persyaratan umum. Berikut ini adalah analisa dan beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi pihak yang akan mengajukan pembiayaan:

Analisa terhadap penyaluran dana:

1. Character, merupakan penilaian tentang karakter nasabah dalam kejujurannya memenuhi kewajibannya.
2. Capacity, merupakan penilaian subyektif dari pengalaman-pengalaman pemberian pembiayaan kepada nasabah dimasa yang lalu.
3. Capital, merupakan analisa terhadap kemampuan financial calon nasabah.
4. Collateral, merupakan penilaian terhadap jaminan yang diberikan calon nasabah
5. Condition, merupakan penilaian terhadap kondisi ekonomi pada umumnya yang akan mempengaruhi nasabah dalam memenuhi kewajibannya

Syarat administrasi pengajuan pembiayaan

1. Foto copy KTP suami istri
2. Foto copy kartu keluarga
3. Surat keterangan usaha (NPWP, SIUP)
4. Jaminan
 - a. Sertifikasi tanah/ PBB dan IMB terakhir
 - b. BPKB/ STNK
5. Persyaratan lain yang masih diperlukan

pada bulan pertama mitra melaporkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 dan bulan ke-dua dan ke-tiga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1000.000,00.

Berikut ini adalah pembukuan yang dilakukan baituttamwil Tamzis:

a) Pada saat penyerahan modal oleh tamzis

Db. Pembiayaan *musyarakah* Rp. 10.000.000,00

Kr. Kas Rp. 10.000.000,00

b) Pada saat mengakui adanya biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan akad musyarakah

Db. Kas Rp.100.000,00

Kr. Pendapatan administrasi Rp. 100.000,00

c) Pada saat menerima pendapatan bagi hasil dari mitra

Bulan pertama

Db. Kas Rp. 200.000,00

Kr. Pendapatan bagi hasil Rp. 200.000,00

(keuntungan dikalikan bagian bagi hasil yang disepakati)

(Rp. 500.000,00 X 40% = Rp. 200.000,00)

Bulan ke-dua

Db. Kas Rp. 400.000,00

Kr. Pendapatan bagi hasil Rp. 400.000,00

(keuntungan dikalikan bagian bagi hasil Tamzis yang disepakati)

(Rp. 1.000.000,00 X 40% = Rp. 400.000,00)

d) Pada saat pengembalian pembiayaan dari nasabah beserta bagi hasil bulan ke-tiga

Db. Kas Rp. 10.400.000,00

Kr. Pembiayaan *musyarakah* Rp. 10.000.000,00

Kr. Pendapatan bagi hasil Rp. 400.000,00

(Rp. 1.000.000,00 X 40% = Rp. 400.000,00)

Misalkan mitra melaporkan terjadi kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00. Maka tidak ada JURNAL

b. Akad *Murabahah*

Contoh kasus

Seorang nasabah, Pak Suprih, mengajukan permohonan kredit *murabahah* untuk pembelian sepeda motor baru untuk memperlancar pengembangan usahanya. Harga sepeda motor saat itu Rp. 10.000.000,00. Tamzis setuju untuk membiayai pembelian sepeda motor tersebut. Setelah melakukan negosiasi maka mark up yang disepakati Rp. 3.000.000,00, Urbun Rp. 3000.000,00 (30%), Pada saat pembelian sepeda motor dari nasabah tidak ada potongan dari supplier, dengan jangka waktu pengembalian pembeliannya diangsuran selama 10 bulan.

Total pembiayaan murabahah Pak Suprih adalah sebagai berikut:

1) Modal pembelian BT Tamzis	= Rp. 10.000.000,-
2) Mark up yang diperoleh BT Tamzis	= <u>Rp. 3.000.000,-</u>
Pembiayaan	= Rp 13.000.000,-

Rincian angsuran perbulan yang harus dibayar Pak Suprih Adalah sebagai berikut:

• Pokok pinjaman	= Rp. 10.000.000,-
• Urbun	= <u>Rp. 3.000.000,-</u>
Pokok pinjaman	Rp. 7.000.000,-
• Pokok pinjaman (Rp 7.000.000,-) : 10	= Rp. 700.000,-
• Mark up (Rp. 3.000.000,-) : 10	= <u>Rp. 300.000,-</u>
Angsuran/ bulan	Rp. 1.000.000,-

Berikut jadwal angsuran perbulan (dalam Rupiah)

angsuran	Porsi Pokok	Pendapatan Margin	Jumlah Angsuran
1	700.000	300.000	1.000.000
2	700.000	300.000	1.000.000
3	700.000	300.000	1.000.000
4	700.000	300.000	1.000.000
5	700.000	300.000	1.000.000
6	700.000	300.000	1.000.000
7	700.000	300.000	1.000.000
8	700.000	300.000	1.000.000
9	700.000	300.000	1.000.000
10	700.000	300.000	1.000.000
Jumlah	7.000.000	3.000.000	10.000.000

Berikut ini adalah pembukuan yang dilakukan baituttamwil Tamzis:

a) Pada saat pembelian oleh Tamzis

Db. Persediaan barang untuk dijual Rp. 10.000.000,00
 Kr. Kas Rp. 10.000.000,00

b) Pada saat penerimaan urbun

Db. Kas Rp. 3.000.000,00
 Kr. Uang muka Rp. 3.000.000,00

c) Pada saat penjualan oleh Tamzis kepada nasabah

Db. Piutang *murabahah* Rp. 13.000.000,00
 Kr. Persediaan barang untuk dijual Rp. 10.000.000,00
 Kr. Pendapatan yang akan diterima Rp. 3.000.000,00
Db. Uang muka Rp. 3.000.000,00
 Kr. Piutang *murabahah* Rp. 3.000.000,00

d) Pada saat menerima angsuran bulan ke-satu sampai bulan ke-sepuluh

Db. Kas Rp. 1.000.000,00
 Kr. Piutang *murabahah* Rp. 1.000.000,00

Pengakuan pendapatan bulan ke-satu sampai bulan ke-sepuluh

Db. Pendapatan yang akan diterima Rp. 300.000,00
 Kr. Pendapatan *Murabahah* Rp. 300.000,00

e) Bila terjadi pelunasan sebelum masa angsuran berakhir, misalkan bulan ke-lima Pak Suprih melunasi semua piutangnya, maka nasabah tersebut akan mendapatkan potongan

Angsuran bulan ke-lima

Db. Kas Rp. 1.000.000,00

Kr. Piutang murabahah Rp. 1.000.000,00

Pengakuan pendapatan

Db. Pendapatan yang akan diterima Rp. 300.000,00

Kr. Pendapatan *murabahah* Rp. 300.000,00

Pelunasannya

Db. Kas Rp. 5.000.000,00

Kr. Piutang murabahah Rp. 5.000.000,00

Db. Pendapatan yang akan diterima Rp. 1.500.000,00

Kr. Pendapatan *murabahah* Rp. 1.000.000,00

Kr. Kas Rp. 500.000,00

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menganalisa penerapan perlakuan akuntansi pada produk pembiayaan pada baituttamwil Tamzis yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama menganalisa perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* dengan cara menilai perlakuan akuntansi menurut kesesuaiannya dengan standar akuntansi syariah yang ada atau pedoman akuntansi syariah lainnya. Bagian kedua menganalisa perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* dengan menilai perlakuan akuntansinya menurut kesesuaiannya dengan standar akuntansi syariah yang ada atau pedoman akuntansi syariah lainnya.

4.1. Analisa Akuntansi pada Akad *Musyarakah*

4.1.1. Pada Saat Bank Membayarkan Uang Tunai Kepada Mitra *Musyarakah*

Pada saat baituuttamwil Tamzis membayarkan uang kepada mitra, baituttamwil Tamzis dalam mengakui adanya pembiayaan *musyarakah* yaitu pada saat kas sudah diserahkan kepada mitra musyarakah. Besarnya pemberian kas kepada mitra tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pihak baituttamwil Tamzis dengan mitra pada saat akad dibuat (*historical cost*). Maka jurnal yang dibuat atas adanya pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

Db. Pembiayaan *musyarakah*

Kr. Kas

(Untuk mencatat pengeluaran kas untuk pembiayaan *musyarakah*)

Didalam PSAK No.59 yang membahas tentang pengakuan pembiayaan *musyarakah* terdapat dalam paragraf 41 adalah sebagai berikut:

“ Pembiayaan *musyarakah* diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non kas kepada mitra *musyarakah* ”

Accounting, Auditing and Governance Standars for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) didalam Finacial Accounting Standard (FAS) No. 4 menyatakan; “ *The Islamic bank's share in musyaraka capital (cash or kind) shall be recognized when it is paid to the partner...*”. Disini mengandung pengertian bahwa pengakuan pembiayaan *musyarakah* yaitu pada saat pembayaran kas atau lainnya kepada mitra. Dalam hal pengukuran pembiayaan *musyarakah*, didalam paragraf 42 PSAK No.59 menyatakan: “ (1) Kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan...”. Sedangkan dalam AAOIFI menyatakan dalam FAS No. 4 menyatakan dalam para 4; “ *The Islamic bank's share in the musyaraka capital provided in cash shall be measured by the amout paid or made available to the account of the musyaraka* ”. Dari sini dapat kita ambil pengertian bahwa pembiayaan *musyarakah* diukur sesuai dengan jumlah yang dibayarkan kepada mitra. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah uang untuk pembiayan *musyarakah* diukur berdasarkan kas yang diserahkan kepada mitra,

sedangkan besarnya kas tersebut sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad (historical cost). Maka jurnal yang dibuat lembaga keuangan syariah sehubungan dengan pembayaran uang tunai kepada nasabah adalah:

Db. Pembiayaan *Musyarakah*

Kr. Kas/ Rekening Mitra/ Kliring

Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi baituttamwil Tamzis dengan PSAK NO. 59 tentang perlakuan akuntansi pada saat bank membayarkan uang tunai adalah **sudah sesuai**.

4.1.2. Pada Saat Adanya Pengeluaran Biaya yang Dikeluarkan Atas Akad Pembiayaan *Musyarakah*

Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya akad *musyarakah*, dalam baituttamwil Tamzis dibebankan kepada pihak yang mengajukan pembiayaan *musyarakah*, dalam hal ini mitra musyarakah. Kemudian Tamzis akan mengakui biaya tersebut sebagai pendapatan administrasi. Maka jurnal untuk mengakui adanya pendapatan administrasi yang dilakukan oleh baituttamwil Tamzis adalah sebagai berikut:

Db. Kas

Kr. Pendapatan Administrasi

(Untuk mencatat biaya yang dikeluarkan atas adanya akad musyarakah yang menjadi beban dari mitra musyarakah)

Dalam PSAK No. 59 dalam paragraf 42 menyatakan; “ Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai pembiayaan *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah* ”. Dari sini dapat diambil pengertian bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan tidak bisa dibebankan kepada mitra *musyarakah*, tetapi menjadi beban dari pihak bank. Jurnal yang dibuat atas adanya pengeluaran biaya atas adanya akad pembiayaan *musyarakah* adalah:

Db. Uang muka dalam rangka akad *musyarakah*

Kr. Kas/ kliring

Berdasarkan analisa yang dikemukakan diatas maka perlakuan akuntansi baituttamwil Tamzis **belum sesuai** dengan standar dari PSAK No, 59. karena pihak baituttamwil Tamzis memperlakukan biaya tersebut sebagai beban yang yang ditanggung mitra dan diakui sebagai pendapatan. Sedangkan dalam PSAK No. 59 biaya tersebut merupakan beban yang harus ditanggung pihak bank.

Berikut usulan jurnal untuk dibuat oleh baituttamwil Tamzis atas adanya pengeluaran biaya atas adanya akad adalah sebagai berikut:

Db. Uang muka dalam rangka akad *musyarakah*

Kr. Kas

4.1.3. Pada Saat Penerimaan Pendapatan/ Keuntungan Musyarakah

Pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh baituttamwil Tamzis yaitu dengan menggunakan cash basis yaitu pada saat kas benar-benar sudah diterima. Sedangkan dalam pengukurannya baituttamwil Tamzis mendasarkan diri pada % nisbah bagi hasil yang telah disepakati dengan mitra *musyarakah* (historical cost). % nisbah bagi hasil tersebut dikalikan dengan keuntungan yang diperoleh dari proyek atau usaha yang dijalankan mitra *musyarakah*. Jurnal yang dibuat baituttamwil Tamzis sehubungan dengan adanya pendapatan bagi hasil adalah sebagai berikut:

Db. Kas

Kr. Pendapatan bagi hasil

(Untuk mencatat adanya penerimaan bagi hasil dari mitra *musyarakah*)

Dalam paragraf 47 PSAK No. 59 menyatakan bahwa; “ laba pembiayaan *musyarakah* diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha *musyarakah*...”. Dari pernyataan ini dapat diambil pengertian bahwa pendapatan bagi hasil tersebut diakui pada saat adanya hasil/ keuntungan yang diterima dari mitra *musyarakah* (cash basis). Dalam Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) Bank Syariah juga dinyatakan didalam paragraf 14; “ ... pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas “. Kemudian dalam hal pengukuran besarnya pendapatan bagi hasil diukur sesuai dengan nisbah yang disepakati antara bank dengan mitra *musyarakah* pada saat akad

(historical cost). Lebih lanjut AAOIFI menyatakan dalam FAS No. 4 appendix B; “*Profit may vary between the partner if they make this condition of the contract...*”. Artinya bahwa profit dibagi sesuai dengan kesepakatan atau nisbah bagi hasil yang disepakati pada saat kontrak. Berikut ini adalah jurnal yang dibuat sehubungan dengan diterimanya pendapatan pembiayaan musyarakah:

Db. Kas

Kr. Pendapatan/ keuntungan *musyarakah*

Berdasarkan alasan-alasan diatas bahwa perlakuan akuntansi serta pencatatan yang dilakukan baituttamwil Tamzis **telah sesuai** dengan apa yang dinyatakan dalam PSAK No. 59 dalam hal perlakuan penerimaan pendapatan.

Pendapatan bagi hasil pada baitutamwil Tamzis ini didasarkan atas adanya kenaikan pendapatan yang diterima nasabah setelah adanya pembiayaan musyarakah yang dikucurkan kepada mitra. Biasanya mitra tidak melakukan pembukuan untuk usahanya karena masih tergolong kecil, sehingga untuk mengukur adanya kenaikan keuntungan hanya didasarkan pada perkiraan mitra saja. Hal ini mengandung kelemahan bahwa untuk memastikan adanya kenaikan pendapatan tergolong sulit karena tidak adanya sistem pembukuan yang dilakukan mitra, sehingga tidak bisa diketahui secara pasti kenaikan keuntungannya. Disamping itu kelemahan yang lain yaitu seolah-olah kenaikan keuntungan tersebut hanya dipengaruhi oleh adanya pembiayaan *musyarakah* oleh baituttamwil Tamzis, padahal

dimungkinkan kenaikan keuntungan mitra dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar adanya pembiayaan *musyarakah*.

4.1.4. Pada Saat Adanya Kerugian *Musyarakah*

Apabila nasabah melaporkan adanya kerugian, maka baituttamwil Tamzis tidak melakukan pembukuan atau dengan kata lain tidak mengakui adanya kerugian. Dalam hal ini baituttamwil Tamzis akan membebankan semua kerugian kepada mitra *musyarakah* dan akan tetap meminta pengembalian pembiayaan sebesar pokok pembiayaan yang diberikan kepada mitra *musyarakah*. Pihak baituttamwil Tamzis menegaskan bahwa alasannya tidak mengakui adanya kerugian, bahwa dana yang digunakan untuk pembiayaan *musyarakah* ini merupakan amanah dari para nasabah yang menabung pada baituttamwil Tamzis. Sehingga apabila Tamzis mengakui adanya kerugian, maka hal ini dikhawatirkan juga akan merugikan nasabah yang menyimpan dananya di baituttamwil Tamzis. Berdasarkan alasan diatas maka pihak Tamzis tidak melakukan pembukuan atas adanya kerugian.

Didalam PSAK No. 59 dalam hal kerugian *musyarakah* tercantum dalam paragraf 47 yang menyatakan; “ ...rugi pembiayaan *musyarakah* diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal ”. Maksudnya rugi tersebut diakui pada saat terjadinya kerugian (cash basic) dan diukur dengan cara mengalikan kerugian dengan % modal yang diberikan bank kepada mitra pada saat akad (historical cost).

Kerugian tersebut akan mengurangi pembiayaan *musyarakah*. Hal ini sesuai dengan pernyataan paragraf 48 PSAK No. 59 yaitu; “ ... rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan”. Maka jurnal yang dibuat lembaga keuangan syariah atas adanya kerugian adalah sebagai berikut:

Db. Kerugian *musyarakah*

Kr. Pembiayaan *musyarakah*

Dari analisa diatas bahwa baituttamwil Tamzis tidak mengakui adanya kerugian, sedangkan dalam ketentuan PSAK No. 59 kerugian diakui sesuai proporsi modal yang disetor. Maka dengan demikian perlakuan akuntansi yang diterapkan baituttamwil Tamzis **belum sesuai** dengan yang dinyatakan dalam PSAK No. 59 dalam hal adanya kerugian *musyarakah*.

Seharusnya jurnal yang dibuat baituttamwil Tamzis sehubungan dengan adanya kerugian *musyarakah* yaitu bahwa kerugian tersebut dikalikan proporsi modal yang akan mengurangi pembiayaan *musyarakah*. Berikut usulan pembetulan jurnal sehubungan dengan adanya kerugian *musyarakah*:

Db. Kerugian *musyarakah*

Kr. Pembiayaan *musyarakah*

4.1.5. Pada Saat Pengembalian Pembiayaan Musyarakah berikut Pendapatan Bagi Hasil (Pada Saat Akad Berakhir)

Pengembalian modal *musyarakah* dalam baituttamwil Tamzis, dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati bersama dengan mitra atau pada waktu jatuh tempo. Pengembalian modal *musyarakah* ini dikembalikan beserta pendapatan bagi hasil bila ada. Seperti telah dibahas diatas, dalam hal pembiayaan *musyarakah* serta pendapatan bagi hasil. Besarnya pengembalian pembiayaan musyarakah diukur sesuai dengan kas yang diberikan/ diserahkan kepada mitra (historical cost). Sedangkan pendapatan bagi hasilnya diakui dengan menggunakan cash basic (saat kas diterima) serta diukur berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati (historical cost). Berikut adalah pembukuan yang dilakukan baituttamwil Tamzis sehubungan dengan pengembalian pinjaman berikut pendapatan bagi hasilnya:

Db. Kas

Kr. Pembiayaan *musyarakah*

Kr. Pendapatan bagi hasil

(Untuk mencatat pengembalian pembiayaan musyarakah beserta penerimaan bagi hasil dari mitre musyarakah)

Pembahasan perlakuan akuntansi tentang pengembalian *musyarakah* berikut bagi hasil dinyatakan dalam paragraf 36 dalam PSAK No. 59 adalah sebagai berikut; “...mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus”. Sebagaimana telah dibahas diatas dalam

hal pengakuan dan pengukuran pembiayaan *musyarakah* serta pendapatan *musyarakah* adalah sebagai berikut: pengakuan pembiayaan *musyarakah* yaitu pada saat kas diserahkan pada mitra dan diukur sesuai dengan jumlah yang dibayarkan kepada mitra sesuai dengan kesepakatan (*historical cost*). Sedangkan pendapatan *musyarakah* diakui dengan menggunakan *cash basis* (saat kas sudah diterima) dan untuk pengukurannya diukur sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati antara bank dengan mitra dimasa lalu (*historical cost*). Maka jurnal atas pengembalian modal *musyarakah* berikut bagi hasil adalah sebagai berikut:

Db. Kas

Kr. Pembiayaan *musyarakah*

Kr. Pendapatan *musyarakah*

Berdasarkan analisa diatas maka perlakuan akuntansi yang dilakukan baituttamwil Tamzis **telah sesuai** dengan ketentuan dari PSAK No. 59 dalam hal pengembalian pembiayaan berikut bagi hasilnya.

Apabila pada saat akad berakhir, mitra *musyarakah* belum bisa mengembalikan pembiayaan *musyarakah* disebabkan ketidakmampuan debitur dalam membayar, maka baituttamwil Tamzis akan memberikan waktu tangguh hingga nasabah mampu membayar kembali pembiayaan *musyarakah* tersebut. Pada akhir periode laporan keuangan akan dicatat dalam cadangan piutang ragu. Sedangkan dalam PSAK No. 59 menyatakan dalam paragraf 46; “ Pada saat akad

diakhiri, pembiayaan *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra “. Berdasarkan analisa ini perlakuan akuntansi yang diterapkan baituttamwil Tamzis **belum sesuai** dengan ketentuan yang ada dalam PSAK No. 59.

Berikut usulan pembetulan jurnal untuk pembukuan pada baituttamwil Tamzis:

Db. Piutang jatuh tempo kepada mitra

Kr. Pembiayaan *musyarakah*

Pada akhir periode keuangan akan disusun laporan keuangan sehingga akan diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada debitur.
2. Pendapatan bagi hasil yang diterima dari debitur.
3. Pembiayaan *musyarakah* yang kemungkinan tidak tertagih

Laporan keuangan yang disusun baituttamwil Tamzis didasarkan pada accrual basis sesuai dengan ketentuan dalam Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah (KDDPLK Bank Syariah).

4.2. Analisa Perlakuan Akuntansi Pada Akad *Murabahah*

4.2.1. Pada Saat Pembelian Barang oleh Bank

Pada saat baituttamwil Tamzis membeli barang atas pesanan dari pembeli, maka pembelian tersebut akan diakui oleh baituttamwil Tamzis pada saat kas diserahkan kepada supplier dan dicatat sebagai persediaan barang untuk dijual. Dalam hal pengukuran, baituttamwil Tamzis mendasarkan pengukurannya menggunakan historical cost yaitu berdasarkan besarnya kas yang dibayarkan kepada supplier. Kemudian harga beli ini diberitahukan kepada pembeli, dalam hal ini pemesan. Maka jurnal yang dibuat oleh baituttamwil atas pembelian barang tersebut adalah sebagai berikut:

Db. Persediaan barang untuk dijual

Kr. Kas

(Untuk mencatat pembelian barang dari supplier atas pesanan nasabah)

Didalam PSAK No. 59 paragraf 61 menyatakan bahwa; “ Pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam *murabahah* diakui sebagai aktiva *murabahah* sebesar perolehan”. Kemudian aktiva yang dibeli tersebut dicatat sebagai persediaan. Dan dalam paragraf 62 menyatakan tentang pengukuran aktiva *murabahah* adalah sebagai berikut:

“ (a) aktiva tersedia untuk dijual dalam *murabahah* pesanan mengikat:

(1) dinilai sebesar perolehan ”

Dari sini dapat diketahui bahwa pengukuran aktiva diukur sebesar kas yang dibayarkan atas pembelian aktiva tersebut. AAOIFI juga menyatakan dalam dalam FAS No.2 para 2 adalah sebagai berikut; “ *concepts of financial accounting for Islamic banks and financial Institutions stipulates that historical cost shall be the basic used in measuring and recording the assets at the time of acquisition...*”. Disini menerangkan bahwa bagi bank Islam serta institusi keuangan islam bahwa historical cost digunakan sebagai dasar pengukuran atas asset pada saat diperoleh. pembukuan yang dilakukan lembaga keuangan syariah atas pembelian barang adalah sebagai berikut:

Db. Persediaan/ aktiva *murabahah*

Kr. Kas/ rekening pemasok/ kliring

Perlakuan akuntansi serta pembukuan yang dilakukan baituttamwil Tamzis berdasarkan pembahasan diatas **telah sesuai** dengan ketentuan yang ada dalam PSAK No.59 dalam hal pembelian barang untuk dijual kembali atas akad *murabahah*.

4.2.2. Pada Saat Akad *Murabahah* Serta *Urbun* yang Diterima dari Nasabah

Dalam baituttamwil Tamzis pembelian barang dengan akad *murabahah* merupakan pesanan dari pembeli yang bersifat mengikat. Oleh karena itu baik profit margin maupun jangka waktu angsuran serta *urbun* sudah disepakati antara pembeli

dengan baituttamwil Tamzis. Profit margin tersebut diakui atas dasar akrual, yaitu karena pendapatan ini baru akan diterima dimasa yang akan datang, sehingga akan dicatat sebagai pendapatan yang akan diterima. Pada saat penyerahan barang kepada pembeli akan timbul piutang *murabahah* yaitu yang terdiri dari persediaan dan profit margin. Urbun merupakan syarat atas pengajuan akad *murabahah* dan akan menjadi pengurang dari pokok pembelian barang. Urbun diminta baituttamwil Tamzis pada saat penyerahan barang kepada pembeli dan dicatat sebagai penerimaan kas. Maka jurnal yang dibuat baituttamwil atas penyerahan barang kepada pembeli adalah sebagai berikut:

Db. Piutang *murabahah*

Kr. Persediaan barang untuk dijual

Kr. Pendapatan yang akan diterima

Pencatatan *urbun*

Db. Uang muka

Kr. Piutang *murabahah*

(Untuk mencatat penyerahan barang kepada nasabah yang menyebabkan timbulnya piutang *murabahah* dan pendapatan yang akan diterima serta pengakuan *urbun* yang akan mengurangi piutang *murabahah*)

Didalam ketentuan PSAK No. 59 yang mengatur perlakuan akuntansi pada waktu akad dilaksanakan terdapat dalam paragraf 64 yang menyatakan:

“ Pada saat akad , piutang *murabahah* diakui sebesar sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati...”

Dari sini dapat diketahui bahwa pengakuan pendapatan *murabahah* diakui pada saat timbulnya piutang, padahal pendapatan tersebut belum terealisasi. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dasar untuk mengakui adanya pendapatan *murabahah* adalah menggunakan *accrual basic* (pendapatan baru akan diterima dimasa yang akan datang) dan akan dicatat bank sebagai margin *murabahah* ditangguhkan. Lebih lanjut dalam FAS No. 2 AAOIFI menyatakan:

“...revenues and cost of goods shall be recognized at the time of concluding the shall kontrak, subject to the the deferral of profit ” (para 8)

Maksudnya pendapatan dan HPP harus diakui pada saat penandatanganan kontrak jual beli dan dibuat jurnal pendapatan ditangguhkan.

Dalam hal pengaturan urbun dicantuman dalam paragraf 68 PSAK No. 59 yang menyatakan; “...pada saat barang dibeli oleh nasabah, maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang...”. Dalam hal ini sudah jelas urbun yang diterima pihak bank dari pembeli diperlakukan sebagai pengurang dari piutang *murabahah*.

Maka jurnal yang dibuat lembaga keuangan syariah sehubungan dengan adanya akad *murabahah* dan diterimanya urbun dari pembeli adalah sebagai berikut:

Db. Piutang *murabahah*

Kr. Margin *murabahah* ditangguhkan

Kr. Persediaan/ aktiva *murabahah*

Perlakuan urbun

Db. Uang muka

Kr. Piutang *murabahah*

Dengan demikian dari pembahasan yang dikemukakan diatas bahwa perlakuan akuntansi serta pembukuan yang dilakukan baituttamwil Tamzis **telah sesuai** dengan ketentuan dalam PSAK No. 59 dalam hal perlakuan akuntansi pada saat pelaksanaan akad *murabahah* serta dalam hal urbun yang diberikan oleh pembeli.

4.2.3. Pada Saat Penerimaan Angsuran dari Nasabah (Pokok dan Margin)

Pada saat baituttamwil Tamzis menerima angsuran dari nasabah, maka baituttamwil Tamzis akan menerima penerimaan berupa kas yang akan mengurangi piutang *murabahah* sesuai dengan jadual angsuran. Penerimaan kas ini diperuntukkan untuk pembayaran pokok modal serta margin keuntungan. Besarnya angsuran tersebut diukur berdasarkan historical cost yaitu sesuai dengan kesepakatan dalam akad *murabahah* dimasa yang lalu. Berikut ini adalah pencatatan yang dilakukan baituttamwil Tamzis dalam hal diterimanya angsuran dari pembeli:

Db. Kas

Kr. Piutang *murabahah*

Pencatatan margin keuntungan

Db. Pendapatan yang akan diterima

Kr. Pendapatan *murabahah*

(Untuk mencatat penerimaan angsuran)

Didalam PSAK menyatakan dalam paragraf 64 adalah sebagai berikut:

“...piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati...”. Maksudnya bahwa didalam piutang tersebut mencerminkan adanya biaya saat perolehan barang yang dibeli serta keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Tentang biaya perolehan barang sudah dibahas diatas baik pengakuannya maupun pengukurannya. Sedangkan dalam hal pengukuran pendapatan murabahah belum diatur secara umum dalam PSAK No. 59. Didalam PSAK No. 59 paragraf 03 menyebutkan bahwa; “ Hal-hal umum yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah “. Didalam PSAK No. 23 menyatakan dalam paragraf 9 sebagai berikut:

“ Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan perusahaan “.

AAOIFI yang menyatakan dalam SFA NO. 2 sebagai berikut; “ *The historical cost of on asset refers to its fair value at the date of acquisition*”. Maksudnya bahwa nilai wajar merupakan dasar pengukuran pendapatan murabahah, nilai wajar tersebut menurut harga tawar menawar pada saat akad (historical cost). Berikut jurnal yang dibuat saat penerimaan angsuran dari nasabah:

Db. Kas/ rekening

Kr. Piutang *murabahah*

Pencatatan pendapatan

Dr. Margin *murabahah* ditangguhkan

Kr. Pendapatan margin *murabahah*

Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi yang dilakukan baituttamwil Tamzis **telah sesuai** dengan ketentuan dalam PSAK No. 59 dalam hal penerimaan angsuran dari nasabah.

4.2.4. Apabila Terjadi penundaan pembayaran Angsuran dan Pengenaan Denda Atas penundaan Tersebut

Pada baituttamwil Tamzis, apabila nasabah melakukan tunggakan pembayaran angsuran. Maka pembayarannya akan dibarengkan dengan pembayaran angsuran bulan berikutnya. Pencatatannya juga dilakukan pada bulan berikutnya bersamaan diterimanya angsuran yang baru. Jurnal yang dibuat atas adanya

penundaan pembayaran tersebut sama seperti waktu baituttamwil Tamzis menerima angsuran dari debitur, hanya saja besarnya uang yang dibayarkan adalah sejumlah dengan angsuran yang belum dibayarkan ditambah angsuran bulan berikutnya. Apabila penundaan pembayaran angsuran tersebut dilakukan oleh debitur yang mempunyai kemampuan ekonomis, maka baituttamwil Tamzis akan mengenakan denda atas penundaan pembayaran tersebut. Sedangkan untuk debitur yang menunda pembayaran angsurannya karena benar-benar tidak mempunyai kemampuan ekonomis, maka tidak akan dikenakan denda atas penundaan pembayaran angsuran tersebut. Besarnya denda tersebut sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad. Denda atas penundaan pembayaran tersebut diakui sebagai pendapatan administrasi. Maka jurnal yang dibuat atas adanya penundaan pembayaran berikut denda adalah sebagai berikut:

Bila keterlambatan satu kali angsuran

Db. Kas

Kr. Piutang *murabahah*

Ket. Besarnya dua kali angsuran

Pengakuan pendapatan

Db. Pendapatan yang akan diterima

Kr. Pendapatan *murabahah*

Ket. Pendapatan dari dua kali angsuran

Penerimaan denda

Db. Kas

Kr. Pendapatan administrasi

(Untuk mencatat adanya penundaan pembayaran angsuran)

Didalam PSAK No. 59 penundaan pembayaran angsuran akan tetap diakui pada bulan bersangkutan dan dicatat sebagai piutang *murabahah* jatuh tempo. Begitu pula dengan pendapatan *murabahahnya* akan diakui pada bulan bersangkutan. Kemudian bersamaan dengan pembayaran angsuran berikutnya baru mencatat adanya penerimaan kas. Penundaan pembayaran piutang *murabahah* ini, apabila dilakukan oleh debitur yang mampu, maka bank syariah berhak untuk mengenakan denda . sedangkan untuk debitur yang benar-benar tidak mampu tidak dikenakan denda. Pengenaan denda tersebut sebagai langkah untuk membuat nasabah menyadari akan adanya kewajiban utangnya terhadap bank syariah. Denda ini diperuntukkan sebagai dana kebajikan dan besarnya sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pernyataan mengenai adanya denda tersebut terdapat diparagraf 60 dalam PSAK No. 59 adalah sebagai berikut:

“ Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah yang mampu yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan Ta'zir yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial “.

Berikut ini adalah jurnal dibuat lembaga keuangan syariah dengan adanya penundaan pembayaran piutang *murabahah* beserta denda yang dikenakan:

Pada bulan ditundanya pembayaran piutang murabahah

Db. Piutang *murabahah* jatuh tempo

Kr. Piutang *murabahah*

Db. Margin *murabahah* yang ditangguhkan

Kr. Pendapatan margin *murabahah*

Pada saat menerima angsuran tunggakan

Db. Kas

Kr. Piutang *murabahah* jatuh tempo

Penerimaan denda dari nasabah

Db. Kas

Kr. Rekening simpanan wadiah-dana kebajikan

Dari analisa diatas maka dapat diketahui bahwa dalam hal perlakuan akuntansi atas adanya penundaan pembayaran piutang, baituttmwil Tamzis **belum sesuai** dengan ketentuan dalam PSAK No. 59, karena baituttamwil Tamzis tidak melakukan pencatatan pada bulan ditundanya pembayaran atas adanya penundaan pembayaran angsuran beserta pendapatan *murabahah*. Sedangkan dalam PSAK No. 59 menyatakan bank syariah tetap melakukan pencatatan atas penundaan tersebut dan pendapatan juga diakui pada sat adanya penundaan piutang tersebut. Dalam hal

denda yang dikenakan, perlakuan akuntansi dalam baituttamwil Tamzis secara prinsip sudah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 59, hanya saja dalam pengakuan denda tersebut **belum sesuai** dengan ketentuan PSAK No. 59 yang menyatakan bahwa denda diakui sebagai dana sosial. Hal ini sesuai yang terdapat dalam paragraf 67; (“ ...pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dana sosial “), sedangkan dalam baituttamwil Tamzis diakui sebagai pendapatan operasional lainnya.

Berikut usulan pembetulan jurnal untuk baituttamwil Tamzis yaitu untuk mencatat tunggakan angsuran pada bulan bersangkutan:

Pada bulan ditundanya angsuran *murabahah*

Db. Piutang *murabahah* jatuh tempo

Kr. Piutang *murabahah*

Db. Pendapatan yang akan diterima

Kr. Pendapatan *murabahah*

Pada saat penerimaan angsuran tunggakan

Db. Kas

Kr. Piutang *murabahah* jatuh tempo

Penerimaan denda dari nasabah

Db. Kas

Kr. *Qordhul hasan*

4.2.5. Pada Saat Adanya Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo

Bila nasabah ingin mempercepat pembayaran sisa angsurannya sebelum jatuh tempo, maka baituttamwil Tamzis biasanya akan mengambil kebijaksanaan dengan cara memberikan potongan atau diskon kepada nasabah. Mekanismenya bila nasabah ingin mempercepat pembayaran sisa angsurannya, baituttamwil Tamzis akan menyuruh nasabah untuk melunasi pembayaran angsuran bulan yang bersangkutan kemudian membayar penuh sisa angsuran bulan-bulan berikutnya terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru baituttamwil Tamzis akan memberikan potongan kepada nasabah. Potongan yang diberikan kepada nasabah tersebut akan dicatat sebagai pengurang dari pendapatan *murabahah*. Jurnal yang dibuat baituttamwil Tamzis atas adanya pelunasan sebelum jatuh tempo serta jurnal atas potongan yang diberikan adalah sebagai berikut:

Angsuran bulan yang bersangkutan

Db. Kas

Kr. Piutang *murabahah*

Db. Pendapatan yang akan diterima

Kr. Pendapatan *murabahah*

Pelunasannya

Db. Kas

Kr. Piutang *murabahah*

Besarnya sesuai dengan angsuran yang belum dibayar

Pengakuan pendapatan

Db. Pendapatan yang akan diterima

Kr. Pendapatan *murabahah*

Kr. Kas

(Untuk mencatat adanya pelunasan sebelum jatuh tempo)

Dalam hal pelunasan dini dalam PSAK No. 59 menyatakan dalam paragraf 66 adalah sebagai berikut:

“(b) jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *murabahah*, kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*”.

Disini sudah jelas bahwa bank akan meminta pelunasan terlebih dahulu dari nasabah sisa piutang *murabahah* baru bank akan membayar potongan tersebut kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*. Didalam AAOIFI juga dinyatakan hal yang senada dalam FAS No. 2 sebagai berikut:

“2/6/2...asked at the client to pay the full amount and there after the Islamic bank reimbursed the client with part of profit.” (para 11)

Disina dapat diambil pengertian bahwa pihak bank akan menyuruh klien untuk melunasi sisa piutang, kemudian pihak bank akan memberikan potongan yang akan diambil dari bagian keuntungan. Maka jurnal yang dibuat sehubungan dengan adanya pelunasan sebelum jatuh tempo adalah sebagai berikut:

pelunasannya

Db. kas

Kr. Piutang *murabahah*

Pengakuan keuntungan

Db. Margin *murabahah* ditangguhkan

Kr. Pendapatan margin *murabahah*

Pencatatan potongan

Db. Beban operasional – potongan pelunasan dini *murabahah*

Kr. Kas/ rekening

Dari analisa diatas bahwa perlakuan akuntansi yang dilakukan baituttamwil tamzis tentang adanya pelunasan dini serta potongannya **sudah sesuai** dengan yang disyaratkan dalam PSAK No. 59, tetapi hanya berbeda dalam teknik penjurnalannya saja. Dimana baituttamwil Tamzis langsung mengurangi potongan tersebut dengan pendapatan *murabahah*, sedangkan dalam PSAK No. 59 potongan tersebut dijurnal sebagai beban operasional.

Pada akhir periode akan disusun laporan keuangan dimana akan dapat diketahui:

1. Piutang *murabahah* yang diberikan kepada nasabah
2. Pendapatan *murabahah* yang diterima dari nasabah

Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah (KDDPLK Bank Syariah) yaitu menggunakan dasar accrual.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlakuan akuntansi akad musyarakah dan murabahah pada baituttamwil Tamzis secara umum sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan khususnya PSAK No. 59, namun ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK No. 59. Dalam produk pembiayaan musyarakah, ketidak sesuaian perlakuan akuntansi khususnya terjadi pada saat adanya biaya yang dikeluarkan atas adanya akad musyarakah, adanya kerugian musyarakah, dan pada berakhirnya akad tetapi mitra musyarakah belum bisa mengembalikan pembiayaan musyarakah. Sedangkan dalam pembiayaan murabahah ketidak sesuaian perlakuan akuntansinya terjadi pada saat adanya penundaan pembayaran angsuran beserta denda yang dikenakan..
- b. Ketidak sesuaian perlakuan akuntansi atas adanya biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya akad musyarakah karena biaya tersebut dibebankan kepada mitra musyarakah dan baituttamwil Tamzis mengakuinya sebagai pendapatan administrasi, sedangkan dalam PSAK No. 59 diakui sebagai beban bagi pihak lembaga keuangan syariah. Ketidak sesuaian

perlakuan akuntansi pada saat adanya kerugian musyarakah, karena baituttamwil Tamzis tidak melakukan pembukuan, dimana semua kerugian dibebankan kepada mitra musyarakah dan mitra musyarakah masih berkewajiban mengembalikan pembiayaan musyarakah sebesar pokok pembiayaan, sedangkan dalam PSAK No. 59 kerugian musyarakah diakui sebesar kontribusi modal yang disetor yang akan mengurangi besarnya pembiayaan musyarakah. Ketidak sesuaian perlakuan akuntansi pada berakhirnya akad tetapi mitra musyarakah belum bisa mengembalikan pembiayaan, karena pada baitutamwil Tamzis tidak dilakukan pencatatan dan hanya memberikan waktu tangguh, sedangkan dalam PSAK No. 59 penundaan pengembalian pembiayaan musyarakah oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra.

- c. Sedangkan pada produk pembiayaan murabahah ketidak sesuaian perlakuan akuntansi yang terjadi pada baituttamwil Tamzis yaitu pada saat adanya penundaan angsuran beserta pengakuan denda yang dikenakan. Karena pada bulan ditundanya angsuran tersebut tidak dilakukan pembukuan tetapi pembukuannya akan dibarengkan pada pembayaran angsuran bulan berikutnya dan untuk denda diakui sebagai pendapatan administrasi. Sedangkan dalam PSAK No. 59 penundaan pembayaran angsuran akan tetap diakui pada bulan ditundanya pembayaran angsuran dan dalam hal denda diakui sebagai dana kebajikan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh diatas peneliti mencoba untuk memberikan saran, yaitu:

- a. Perlakuan akuntansi akad musyarakah dan akad murabahah yang belum sesuai dengan PSAK No.59 agar dapat disesuaikan oleh baituttamwil Tamzis, karena hal tersebut terkait dengan prinsip syariah yang membedakannya dari lembaga keuangan konvensional.
- b. Perlunya peningkatan sumber daya manusia (SDM) pada karyawan baituttamwil Tamzis secara berjenjang dari segi pemahaman syariah maupun pemahaman secara umum terutama tentang akuntansi bagi lembaga keuangan sehingga tercipta karyawan yang cakap, profesional yang bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Baituttamwil Tamzis harus selalu berusaha untuk memperkenalkan produk-produknya kepada masyarakat secara luas, sehingga masyarakat mengetahui operasi dan produk-produk yang ada pada lembaga keuangan syariah yang berbeda dari lembaga keuangan konvensional, dimana didalam lembaga keuangan syariah dapat menciptakan bangunan ekonomi yang berkeadilan, sehingga dapat dijadikan masyarakat sebagai solusi alternatif untuk pemecahan masalah-masalah perekonomian dimasa sekarang dan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, zainul, **Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah**, AlvaBet, Jakarta, 2003.
- _____, **Memahami Bank Syariah - Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek**, AlvaBet, Jakarta, 1999.
- Aziz, Amin, **Mengembangkan Bank Islam di Indonesia**, Bangkit, Jakarta, 1990.
- Bank Indonesia, **Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia**, Jakarta, 2003.
- Hardhikusuma, Sutantya Raharja, **Hukum Koperasi Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Heri Sudarsono & Hendi Yogi Prabowo, **Istilah-Istilah Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah**, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Ilmi, Makhalul, **Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah**, UII Press, Yogyakarta, 2002
- Ikatan Akuntan Indonesia. **Standar Akuntansi Keuangan**, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Ikatan Akuntan Indonesia. **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan Syariah**, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Lapoliwa Daniel & S. Kuswandi, **Akuntansi Perbankan: Akuntansi Transaksi Bank Dalam Valuta Rupiah**, Jilid 1, Institute Bankir Indonesia, Jakarta, 2000
- Muhammad, **Lembaga Lembaga Keuangan Umat Kontemporer**, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- _____, **Pengantar Akuntansi Syariah**, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- _____, **Manajemen Bank Syariah**, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, **Peraturaaan Dasar & Contoh AD-ART BMT**
- Santoso, Ruddy Tri, **Prisip Dasar Akuntansi Perbankan**, Andi Offset, Yogyakarta, 1995.

Sudarsono, Heri, **Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Diskripsi dan Ilustrasi**, Ekonosia, Yogyakarta, 2003.

Syafi'i Antonio, Muhammad, **Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan**, Tazkia Institute, 1999.

_____, **Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum**, Tazkia Institute, 1999.

Widodo, Hertanto et al, **PAS (Pedoman Akuntansi Syariah): Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)**, Mizan, Bandung, 2000.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Perbandingan Perlakuan Akuntansi Akad *Musyarakah* yang dilakukan oleh Baituttamwil Tamzis dengan PSAK No.59

Transaksi	PSAK No. 59	Baituttamwil Tamzis	Kriteria
<p>Pada saat pembayaran uang tunai/ modal kepada mitra <i>musyarakah</i></p>	<p>Diakui pada saat penyerahan uang tunai kepada mitra <i>musyarakah</i> dan diukur sebesar jumlah yang dibayarkan (<i>historical cost</i>).</p> <p>Jurnal: Db. Pembiayaan <i>musyarakah</i> Kr. Kas</p>	<p>Diakui pada saat kas diserahkan kepada mitra <i>musyarakah</i> dan diukur berdasarkan <i>historical cost</i> (besarnya sesuai dengan akad).</p> <p>Jurnal: Db. Pembiayaan <i>musyarakah</i> Kr. Kas</p>	<p style="text-align: center;">Sesuai</p>
<p>Pada saat adanya biaya yang dikeluarkan atas adanya akad <i>musyarakah</i></p>	<p>Diakui sebagai beban bagi pihak bank.</p> <p>Jurnal: Db. Uang muka dalam rangka akad <i>musyarakah</i> Kr. Kas</p>	<p>Diakui sebagai pendapatan administrasi.</p> <p>Jurnal: Db. Kas Kr. Pendapatan administrasi</p>	<p style="text-align: center;">Belum Sesuai</p>
<p>Pada saat penerimaan pendapatan atau keuntungan <i>musyarakah</i></p>	<p>Diakui menggunakan <i>cash basis</i> (pada saat adanya keuntungan yang diterima dari mitra <i>musyarakah</i>) dan diukur sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan mitra <i>musyarakah</i> pada saat akad (<i>historical cost</i>).</p> <p>Jurnal: Db. Kas Kr. Pendapatan/ keuntungan <i>musyarakah</i></p>	<p>Diakui menggunakan <i>cash basis</i> (pada saat kas benar-benar sudah diterima) dan diukur berdasarkan % nisbah bagi hasil yang telah disepakati dengan mitra <i>musyarakah</i> (<i>historical cost</i>).</p> <p>Jurnal: Db. Kas Kr. Pendapatan bagi hasil</p>	<p style="text-align: center;">Sesuai</p>

<p>Pada saat adanya kerugian <i>musyarakah</i></p>	<p>Diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Rugi tersebut diakui pada saat adanya kerugian (<i>cash basis</i>) yang akan mengurangi pembiayaan <i>musyarakah</i> dan diukur dengan mengalikan kerugian dengan proporsi modal yang diberikan bank kepada mitra pada saat akad (<i>historical cost</i>).</p> <p>Jurnal: Db. Kerugian <i>musyarakah</i> Kr. Pembiayaan <i>musyarakah</i></p>	<p>Apabila ada kerugian, maka baituttamwil Tamzis tidak melakukan pembukuan/ tidak mengakui adanya kerugian. Mitra <i>musyarakah</i> tetap berkewajiban mengembalikan sebesar pembiayaan <i>musyarakah</i> yang diserahkan kepada mitra.</p>	<p>Belum sesuai</p>
<p>Pada saat pengembalian pembiayaan <i>musyarakah</i> dan pendapatan bagi hasil (pada saat akad diakhiri)</p>	<p>Pengakuan pembiayaan <i>musyarakah</i> yaitu pada saat kas diserahkan kepada mitra dan diukur sesuai dengan jumlah yang dibayarkan kepada mitra sesuai dengan kesepakatan (<i>historical cost</i>). Pendapatan <i>musyarakah</i> diakui dengan menggunakan <i>cash basis</i> dan diukur berdasarkan <i>historical cost</i> (sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati pada saat akad).</p> <p>Jurnal: Db. Kas Kr. Pembiayaan <i>musyarakah</i> Kr. Pendapatan <i>musyarakah</i></p>	<p>Pengembalian pembiayaan <i>musyarakah</i> diukur berdasarkan kas yang diberikan kepada mitra <i>musyarakah</i> (<i>historical cost</i>). Pendapatan bagi hasil diakui dengan menggunakan <i>cash basis</i> (saat kas diterima) dan diukur berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati (<i>historical cost</i>).</p> <p>Jurnal: Db. Kas Kr. Pembiayaan <i>musyarakah</i> Kr. Pendapatan bagi hasil</p>	<p>Sesuai</p>

LAMPIRAN 2

Perbandingan Perlakuan Akuntansi Akad *Murabahah* yang dilakukan oleh Baituttamwil Tamzis dengan PSAK No.59

Transaksi	PSAK No. 59	Baituttamwil Tamzis	Kriteria
Pada saat pembelian barang oleh bank	Diakui sebesar perolehan dan dinilai sebesar kas yang dibayar atas perolehan tersebut (<i>historical cost</i>). Jurnal: Db. Persediaan murabahah Kr. Kas	Diakui pada saat kas diserahkan kepada supplier dan diukur berdasarkan kas yang dibayar kepada supplier (<i>historical cost</i>). Jurnal: Db. Persediaan barang untuk dijual Kr. Kas	Sesuai
Pada saat akad murabahah dilaksanakan (piutang murabahah)	Diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Pengakuan pendapatan/keuntungan ini berdasarkan accrual basis. Jurnal: Db. Piutang <i>murabahah</i> Kr. Margin <i>murabahah</i> ditanggungkan Kr. Persediaan <i>murabahah</i> Penerimaan <i>urbun</i> Db. Kas Kr. Piutang <i>murabahah</i>	Diakui sebesar biaya perolehan atas pembelian barang ditambah profit margin yang disepakati. Profit margin diakui atas dasar accrual. Jurnal: Db. Piutang <i>murabahah</i> Kr. Pendapatan yang akan diterima Kr. Persediaan barang untuk dijual Penerimaan <i>urbun</i> Db. Kas Kr. Piutang <i>murabahah</i>	Sesuai
Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah (pokok dan margin)	Angsuran ini terdiri dari pokok pembelian dan pendapatan margin. Besarnya pokok serta pendapatan margin diukur berdasarkan harga tawar menawar pada saat akad (<i>historical cost</i>).	Penerimaan angsuran ini diperuntukkan untuk pembayaran pokok serta margin keuntungan. Besarnya pokok serta margin tersebut diukur berdasarkan <i>historical cost</i> .	sesuai

	<p>Jurnal: Db. Kas Kr. Piutang <i>murabahah</i></p> <p>Pencatatan pendapatan Db. Margin <i>murabahah</i> ditangguhkan Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i></p>	<p>Jurnal: Db. Kas Kr. Piutang <i>murabahah</i></p> <p>Pencatatan pendapatan Db. Pendapatan yang akan diterima Kr. Pendapatan <i>murabahah</i></p>	
<p>Saat terjadi penundaan pembayaran angsuran dan pengenaan denda atas penundaan tersebut</p>	<p>Diakui pada bulan terjadinya penundaan pembayaran angsuran. Begitu pula dengan pendapatan <i>murabahah</i>. Denda diakui sebagai dana sosial.</p> <p>Jurnal: Pada bulan ditundanya angsuran Db. Piutang <i>murabahah</i> jatuh tempo Kr piutang <i>murabahah</i></p> <p>Pengakuan pendapatan Db. Margin <i>murabahah</i> ditangguhkan Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i></p> <p>Pada saat penerimaan angsuran tunggakan Db. Kas Kr. Piutang <i>murabahah</i> jatuh tempo</p> <p>Penerimaan denda dari nasabah Db. Kas Kr. Rekening simpanan wadiah-dana kebajikan</p>	<p>Diakui pada bulan berikutnya bila nasabah membayar angsuran. Begitu pula dengan pendapatan <i>murabahah</i>. Denda diakui sebagai pendapatan operasional.</p> <p>Jurnal: Pada bulan ditundanya angsuran Tidak ada jurnal</p> <p>Pada saat penerimaan angsuran tunggakan bersama angsuran bulan bersangkutan. Db. Kas Kr. Piutang <i>murabahah</i></p> <p>Pengakuan pendapatan Db. Pendapatan yang akan diterima Kr. Pendapatan <i>murabahah</i> Besarnya dua kali angsuran</p> <p>Penerimaan denda Db. Kas Kr. Pendapatan administrasi</p>	<p>Belum sesuai</p>

LAMPIRAN 3
Kode Rekening yang Digunakan Pada Baitututamwil Tamzis

Kode rekening	Rekening
110.001	Kas
111.001	Bank
114.001	Piutang murabahah
115.001	Pembiayaan musyarakah
115.002	Pembiayaan mudharabah
116.001	Persediaan barang untuk dijual
119.001	Cadangan piutang ragu
120.001	Aktiva tetap
120.002	Akumulasi penyusutan aktiva tetap
121.001	Antar kantor aktiva
122.001	Rupa-rupa aktiva
231.001	Kewajiban yang akan datang
232.001	Simpanan qurma
232.002	Simpanan haji shafa
232.003	Simpanan mutiara
233.001	Simpanan berjangka ijabah
236.001	Pinjaman yang diterima
238.001	Antar kantor pasiva
239.001	Pendapatan yang akan diterima
240.001	Modal simpanan pokok
240.002	Modal simpanan wajib
240.003	Modal pinjaman
242.001	Cadangan umum
650.001	Pendapatan murabahah
651.001	Pendapatan bagi hasil
653.001	Pendapatan administrasi
653.002	Pendapatan provisi dan komisi
655.001	Pendapatan operasional lain
659.001	Pendapatan non operasional
771.001	Biaya bagi hasil
775.001	Biaya listrik, air, telpon
775.002	Biaya sewa
775.003	Biaya pemeliharaan dan perbaikan
776.001	Biaya personalia
778.001	Beban penyusutan piutang
778.002	Bebab penyusutan kerugian piutang
779.001	Biaya operasional lain
780.001	Biaya non operasional
781.001	Beban pajak penghasilan